

**LIMITASI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

TESIS



Nama Mahasiswa : Muhamad Wahyu Andi Zulkipli
NIM : 21912030
BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**LIMITASI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhamad Wahyu Andi Zulkipli
NIM : 21912030
BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



**LIMITASI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh:

**Nama Mahasiswa : Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, S.H.
NIM : 21912030
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2)
Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 31 Desember 2023

**Mengetahui
Ketua Program Magister (S-2) Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.



**LIMITASI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, S.H.
NIM : 21912030
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024**

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Anggota Penguji 1

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Anggota Penguji 2

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui

**Ketua Program Magister (S-2) Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah menyerah dan berhenti, karena Tuhan sudah menyiapkan segalanya”

*“Masalah terbesar umat manusia sebenarnya adalah karena kita lebih suka dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan.”
(Norman Vincent Peale)*

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran
-QS. Az-Zumar:9-

PERSEMBAHAN

Saya dedikasikan penulisan karya ini untuk Kedua orangtua saya yaitu Bapak saya Nuratih, Ibu saya Siti Suhairatul Anwariyah, partner yang senantiasa menemani saya dan keluarga, para guru, Kamassta, almamater UII dan teman-teman semuanya

PERNYATAAN ORISINALITAS
TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, S.H

Nomor Induk Mahasiswa : 20912030

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul:

“Limitasi Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”.


Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya unsur (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

rtanyaan

METERAI
TEMPEL
1AFAKX775155424

Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, S.H

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“Limitasi Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas dalam Sistem Peradilan di Indonesia”**

Sehingga dalam penyusunan Tesis ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas IslamIndonesia serta Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekasn Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang berkenan untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum sistem dan peradilan pidana.
4. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis serta pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis.
5. Teristimewa kepada Bapak tercinta Nuratih dan Ibu tercinta Siti Suhairatul Anwariyah yang senantiasa mendoakan, menyemangati dan yang telah

memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis.

6. Kepada Dina Fadhila yang selalu setia menemani penulis dan telah memberikan dukungan dan membangkitkan semangat dikala penulis resah.
7. Kepada keluarga Mahasiswa Salafiyah Syafi'iyah Yogyakarta (KAMASSTA) yang telah kebersamai penulis dan memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
8. Kepada seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) yang telah kebersamai penulis dalam menjalankan seluruh rangkaian dan program organisasi serta memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa sehingga menjadi kenangan yang indah bagi penulis.
9. Seluruh kawan-kawan dari MH-46 yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa dalam menjalani masa studi S2 penulis dan telah memberikan dukungan kepada penulis dan Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini di ridhai oleh Allah SWT serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamin.

Yogyakarta, Januari 2024

Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	1
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	1
ORISINALITAS PENULIS.....	1
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK	1
ABSTRAC.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinal Pustaka.....	9
F. Landasan Teori dan Doktrin	14
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sitematika Penelitian.....	24
BAB II ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DAN PERATURAN-PERATURAN TERKAIT PENINJAUAN KEMBALI.....	25
A. Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	25
1. Upaya Hukum Biasa	30
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	35
3. Praktik Peninjauan Kembali di Indonesia dan Negara Lain	38
B. Asas-Asas dan Peraturan-Peraturan Terkait Peninjauan Kembali	42
1. Asas-Asas Hukum Pidana terkait Peninjauan Kembali	42
2. Peraturan-Peraturan terkait Peninjauan Kembali	49
BAB III PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LIMITASI YANG IDEAL TERHADAP PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DI INDONESIA	66
A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali.....	66
B. Limitasi Yang Ideal Terhadap Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Praktik Peradilan di Indonesia.....	80
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.	106

B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

ABSTRAK

Salah satu yang masih menjadi perdebatan dalam hukum acara pidana sampai saat ini adalah mengenai masalah upaya hukum peninjauan kembali khususnya terkait limitasi peninjauan kembali yang sampai sekarang dinilai masih menimbulkan problematika diberbagai kalangan penegak hukum dan akademisi yang belum mencerminkan kepastian dan keadilan hukum. Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XXI/2013 mengabulkan permohonan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Namun adanya peninjauan kembali diperbolehkan secara berulang tanpa batas yang jelas, hal ini dapat mengakibatkan suatu perkara tidak pernah mencapai titik akhir, sehingga prinsip asas *litis finiri oportet* tidak akan terpenuhi. Atas problematika tersebut tentu menarik untuk dikaji karena Mahkamah Konstitusi membuat trobosan hukum dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali dan dengan tidak diaturnya ketentuan upaya peninjauan kembali dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama*, mengapa hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali, apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas dalam hukum pidana? *Kedua*, Bagaimana limitasi yang ideal terhadap permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam praktik peradilan di Indonesia. Adapun jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yakni semua aturan hukum berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Sehingga hasil dari penelitian ini menyimpulkan yaitu: *Pertama*, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali didasari oleh tiga landasan yaitu perspektif Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 kemudian perspektif hak asasi manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan ide falibilitas. *Kedua*, limitasi yang ideal terhadap permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam praktik peradilan di Indonesia cukup hanya dilakukan satu kali berdasarkan peraturan perundang-undangan dan beberapa asas hukum pidana yaitu prinsip finalitas dalam putusan, Asas *litis finiri oportet*, Asas kepastian serta Asas *Res Judicata Proveritate Habetur*.

Kata Kunci: Limitasi, Peninjauan Kembali, Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas

ABSTRAK

One of the things that is still a debate in criminal procedural law to date is the issue of judicial review, especially related to the limitations of judicial review which until now is considered to still cause problems in various law enforcement circles and academics that have not reflected legal certainty and justice. The Constitutional Court No.20/PUU-XXI/2013 granted the application for judicial review more than once. However, judicial review is allowed repeatedly without clear limits, this can result in a case never reaching an end point, so that the basic principle of *litis finiri oportet* will not be fulfilled. This problem is certainly interesting to study because the Constitutional Court makes legal breakthroughs in submitting judicial remedies that can be submitted more than once and by not regulating the provisions of judicial review efforts can result in uncertainty. The formulation of the problem in this study is, first, why do judges of the Constitutional Court grant requests for judicial review more than once, is the decision in accordance with the principles in criminal law? Second, what are the ideal limitations on applications for judicial review in Indonesian judicial practice? The types in this study are normative legal research using a normative juridical approach and a sociological juridical approach. The legal material used in this study is in the form of primary legal material, namely all legal rules related to the submission of judicial review and secondary legal material in the form of books, legal journals and commentaries on court decisions. The legal materials are then analyzed descriptively-qualitatively. So that the results of this study conclude, namely: First, the basis for consideration of the Constitutional Court granting requests for judicial review more than once is based on three foundations, namely the perspective of Justice in Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 then the human rights perspective in the Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 and the idea of fallibility. Second, the ideal limitation of applications for judicial review in judicial practice in Indonesia is sufficient only once based on laws and regulations and several principles of criminal law, the principle of finality in the judgment, the principle of *litis finiri oportet*, the principle of certainty and the principle of *Res Judicata Proveritate Habetur*

Keywords: Limitation, Judicial Review, Legislation, Principles

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manifestasi dari implementasi prinsip bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, terdapat suatu institusi peradilan pidana. Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan yang terstruktur sangatlah penting, karena kualitas suatu lembaga peradilan dapat optimal apabila proses peradilan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan tanpa keberpihakan. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan peradilan yang efektif di tingkat nasional apabila hak-hak yang dijamin oleh peraturan-peraturan hukum positif mengalami pelanggaran.¹

Upaya hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya demi mencapai keadilan dan kebenaran substansial, baik bagi terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum.² Sebagaimana dipahami bahwa adalah langkah yang diberikan oleh perundang-undangan kepada individu atau entitas hukum untuk menghadapi keputusan hakim dalam situasi tertentu. Upaya hukum terdiri dari dua jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.³ Upaya hukum luar biasa telah tercantumkan dalam bab XVIII KUHAP yang terdiri dari dua bagian, yaitu pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

¹ Dinda Rahmitha Maulidya, Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2016*, hlm. 11.

² Rendi Renaldi Mumbunan, Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol. VII, No.10, Desember, 2018, hlm. 41.

³ Ratih Putri Setyoningsih, Nandang Sambas, Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pidsus/2009), *Jurnal: Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 05, Nomor 02, Agustus 2019, hlm. 735.

Salah satu yang masih menjadi perdebatan dalam hukum acara pidana sampai saat ini adalah mengenai masalah upaya hukum peninjauan kembali khususnya terkait limitasi peninjauan kembali yang sampai sekarang dinilai masih menimbulkan problematika diberbagai kalangan penegak hukum dan akademisi yang belum mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.⁴ Secara signifikan upaya hukum luar biasa dalam peninjauan kembali, dianggap sebagai langkah akhir dalam menjalankan sistem peradilan dan bertujuan untuk melindungi "kepentingan umum" yang mungkin diabaikan selama proses penanganan perkara pidana⁵ Sebagaimana dirumuskan peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak dan keadilan yang telah dirampas secara tidak sah dari terpidana oleh negara.⁶

Secara filosofis hadirnya peninjauan kembali sebagai upaya untuk pengembalian hak dan keadilan masyarakat yang telah dirampas oleh negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana sudah tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Sebagaimana pemohon berpandangan bahwa pranata peninjauan kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya, bukan kepentingan negara ataupun korban.⁷ Sehingga negara memiliki pertanggung jawaban untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak masyarakat yang dirampas dalam sistem

⁴ Mali Diaan, Sri Ayu Astuti, dkk, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Djoko Chandra), Ajoul: *Justice Journal of Law*, Volume 01, Nomor 02, Juli-Desember 2020, hlm. 61.

⁵ Abdul Malik, Ahmad Zaini, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-Xiv/2016 Tentang Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali, al Qisthâs:” *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 27.

⁶ Yayang Susila Sakti, Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 3.

⁷ Muhammad Ridwanta Tarigan, Madiasa Ablis, dkk, tinjauan yuridis upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh penunetut umum dalam perkara pidana, *Jurnal LocusJournal of Academic Literature Review* Vol. 1, No. 05, Oktober, 2022, hlm. 319.

peradilan Indonesia.⁸

Dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, penting bagi sistem peradilan untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas terkait upaya hukum luar biasa, termasuk peninjauan kembali, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dan penundaan yang berlebihan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini akan membantu memastikan bahwa prinsip keadilan terwujud tanpa mengabaikan pentingnya kepastian hukum dalam sistem peradilan.

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XXI/2013 sebab filosofis adanya peninjauan kembali lebih dari satu kali berlandaskan untuk melindungi kepentingan terpidana dari ketidakadilan.⁹ Sehingga adanya pengajuan peninjauan kembali memberikan nilai yang signifikan bagi pihak-pihak terpidana yang memperjuangkan haknya dari adanya ketidakadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan aspek yuridis terkait limitasi pengajuan peninjauan kembali dalam sistem peradilan yang menyatakan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh dilakukan sekali yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 23 ayat 2 *bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dilakukan peninjauan kembali*.¹⁰ Kemudian perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan undang-

⁸ Mario, Ralfie, dkk, Peninjauan Kembali (Pk) Dalam Sistem Peradilan Indonesia Menurut Kuhap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Dihubungkan Dengan Putusan Mk Nomor 34 Tahun 2013, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol. VII, No. 6 Agustus, 2018, hlm. 112.

⁹ Irwan sapta putra, Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023, *Jurnal Hukum dan HAM Waras Sains*, Vol. 2, No. 04, April 2023, hlm. 261.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

undang nomor 5 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pasal 66 ayat 1 tentang Mahkamah Agung menyatakan *bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu (1) kali*.¹¹ Dalam artian perkara yang sudah diputus atau keluar sebagai putusan tidak boleh diujikan kembali.

Begitupun juga pengajuan peninjauan kembali hanya boleh dilakukan sekali termuat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam suatu perkara perdata atau pidana bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.¹² Hal serupa juga terdapat pada SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Dalam Perkara Pidana menyatakan bahwa Mahkamah Agung menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali.¹³

Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, pengajuan peninjauan kembali diperbolehkan lebih dari satu kali, sejalan dengan amar pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman.

¹² SEMA Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

¹³ SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Dalam Perkara Pidana.

terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum).¹⁴

Sebagaimana hal tersebut diatas, putusan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 merupakan bentuk putusan *declator constitutief*. Dalam artian, putusan mahkamah konstitusi menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan baru.¹⁵

Pembatasan pengajuan peninjauan kembali yang terbatas hanya satu kali memiliki tujuan agar adanya kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini kepastian hukum memiliki ruang lebih besar daripada keadilan. Ketentuan tersebut memenuhi harapan para pencari keadilan agar dapat mempertahankan haknya di pengadilan dengan kepastian hukum. Sementara itu adanya ketentuan bahwa peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari satu kali dan tidak ada batasan pengajuan. Hal tersebut didasarkan sebagai upaya agar para pencari keadilan dan kebenaran materil tidak terbatas.

Sehingga dalam hal ini terlihat adanya polemik antara kepastian hukum dan keadilan dalam upaya pengajuan peninjauan kembali. Dan hal tersebut juga menimbulkan problematika dalam masyarakat khususnya para pihak yang mencari keadilan. Secara sosiologis kondisi demikian menciptakan ketidakharmonisan norma yang tentunya berdampak adanya ketidakpastian hukum itu sendiri.¹⁶

Secara sosiologis dapat kita lihat dampak dari dualisme hukum yang terjadi

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

¹⁵ Theodoron B. V. Runtuwene, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau dari Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali, *Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. III, No. 04, Juni, 2015, hlm. 8.

¹⁶ Agung Barok Pratama, Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 05, Nomor. 2, tahun 2017, hlm. 36.

adalah menimbulkan problematika terhadap para pencari keadilan khususnya masyarakat Indonesia. Artinya dalam berbagai undang-undang memang kita menemukan banyak sekali peraturan yang mengatur tentang limitasi peninjauan kembali, yang dalam ketentuan itu membatasi tentang peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali.

Sementara itu di lain situasi pengaturan tentang pembatasan peninjauan kembali sering kita lihat banyak para pengacara atau penasehat hukum terdakwa masih banyak yang menangani perkara yang berkaitan dengan peninjauan kembali yang lebih dari satu kali. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus pembunuhan berencana kepada korban Munir pada tahun 2004. Kasus pembunuhan berencana tersebut sangatlah ramai menjadi perbincangan publik. Dalam kasus tersebut memang tidak seperti kasus-kasus yang biasa, artinya kasus ini memakan waktu yang cukup lama dan mengaitkan banyak orang. Dalam kasus tersebut kita tidak hanya menunggu dan mencari pelaku kejahatan pembunuhan berencana tersebut, akan tetapi dalam kasus ini kita diajarkan mengenai Pelajaran hukum yang sangat bermakna, terlebih dalam hukum acara pidana yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban Munir itu memang terjadi, tidak heran karena perkembangan kasus itu terus berlanjut dan berkembang dari tahun 2004 sampai sekarang.

Hal ini dilakukannya berdasarkan putusan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, bisa ditafsirkan dapat dilakukan kedua,

ketiga dan seterusnya.¹⁷ Dalam konteks hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013 memiliki implikasi penting terkait kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Namun adanya peninjauan kembali diperbolehkan secara berulang tanpa batas yang jelas, hal ini dapat mengakibatkan suatu perkara tidak pernah mencapai titik akhir, sehingga prinsip asas *litis finiri oportet* tidak akan terpenuhi.

Sebagaimana dalam *asas litis finiri oportet* menegaskan bahwa setiap perkara harus memiliki akhir yang pasti, sehingga menghindari ketidakpastian hukum yang berkelanjutan. Dengan tidak adanya pembatasan yang jelas terkait berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat tercapainya keadilan yang seharusnya diupayakan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan penting bagi sistem peradilan untuk mengatur batasan yang jelas terkait berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Pembatasan ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan sistem peradilan dan memastikan bahwa suatu perkara tidak terus-menerus dipertanyakan tanpa batas yang jelas.

Atas problematika tersebut tentu menarik untuk dikaji karena Mahkamah Konstitusi membuat trobosan hukum dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali dan dengan tidak diaturnya ketentuan upaya peninjauan kembali dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian

¹⁷ Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, Tri Mulyani, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Dinamika Sosial*, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm. 207.

hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga sangat dibutuhkan kajian untuk mengupas tuntas mengenai limitasi pengajuan peninjauan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam sistem peradilan di Indonesia agar tidak menimbulkan dualisme hukum di tengah masyarakat yang mencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali, apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan asas *litis finiri oportet*?
2. Bagaimana limitasi yang ideal terhadap permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam praktik peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis. *Pertama*, mengenai apa dasar pertimbangan mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana limitasi yang ideal terhadap permohonan upaya peninjauan kembali dalam praktek peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan sebagai sumbangsih pemikiran dibidang hukum pidana khususnya pada kajian mengenai limitasi Upaya pengajuan kembali. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan masukan bagi proses peradilan di Indonesia, kebutuhan formulasi hukum pidana dan sebagai sumber pertimbangan ilmiah bila diperlukan dalam mengambil tindakan hukum khususnya dalam proses kepastian hukum pidana serta penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan komparasi dalam penelitian serupa yang bersifat lanjutan.

E. Orisinal Pustaka

Topik penelitian mengenai limitasi upaya pengajuan kembali dalam praktik peradilan di Indonesia dengan menggunakan studi komparatif masih jarang dilakukan oleh para penstudi hukum, baik dalam kajian yang berujung pada tataran teoritis maupun praktis. Namun di sisi lain, penelitian ini tidak juga sepenuhnya baru sehingga untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan dengan menelusuri hasil-hasil penelitian terdahulu (*library review*) yang sejenis. Dalam proses penyusunan proposal tesis ini terdapat beberapa kajian hukum yang relevan dengan topik penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai bahan komparasi yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka/*literature Review*

No.	Nama	Penelitian Sebelumnya
1.	Ahmad Fauzi	Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidanan dan ahli warisnya, hukum dan undang-undang tidak

		memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, kemudian peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum, pengajuan hukum kembali oleh jaksa merupakan bentuk kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia. ¹⁸
2.	Mario M. Longdong, dkk	Penelitian tentang “Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013”, <i>Lexcrimen: Jurnal Elektronik bagian Hukum Pidana</i> , 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan MK No. 34 Tahun 2013 harus diberikan kepada terpidana tidak hanya sekali saja sebagaimana dibatasi oleh pasal 268 ayat (3) KUHAP, tetapi harus diberikan berkali-kali kepada terpidana sepanjang benar-benar ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung bahwa putusan yang dibuat oleh hakim mengandung kekeliruan karena peninjauan kembali tidak dapat dilihat prosedur hukum formal belaka, namun perlu memandang pentingnya mekanisme peninjauan kembali bagi pencari keadilan di Indonesia dan permintaan peninjauan kembali bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh hakim. ¹⁹
3.	Yuli Indarsih	Penelitian tentang “Dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, <i>Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Pertama</i> , secara praktis SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi pengajuan peninjauan kembali oleh pemohon hanya satu kali secara langsung atau tidak langsung mengeleminir kekuatan putusan

¹⁸ Ahmad Fauzi, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, 2014.

¹⁹ Mario Longdong, dkk, peninjauan kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013, *Lexcrimen: Jurnal Elektronik bagian Hukum Pidana*, Vol. VII, No. 6, 2018.

		<p>MK, sehingga ketentuan dan prosedur hukum dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mempertegas posisi MA. <i>Kedua</i>, kontroversi antara SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dengan Putusan MK mencerminkan pertentangan antara pengutamaan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan dalam masalah pengajuan peninjauan kembali. <i>Ketiga</i>, secara faktual pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP belum tuntas, <i>Keempat</i>, revisi terhadap KUHAP atau pembentukan undang-undang hukum acara pidana baru merupakan salah satu cara atau solusi hukum untuk mengatasi permasalahan peninjauan kembali, terutama antara pemberlakuan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dengan Putusan MK. <i>Kelima</i>, dalam pengaturan mengenai pengajuan peninjauan kembali memang faktor keadilan bagi terpidana juga perlu diperhatikan, termasuk haknya untuk diadili dalam pengadilan yang baik, fair, bebas dan berintegritas.²⁰</p>
4.	Dedi Rahman Hasyim	<p>Penelitian dalam bentuk tesis tentang “Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Jember, 2016.”²¹</p>

Bedasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan pada table 1.1 di atas, jika dikomparasikan dengan kajian hukum dalam penelitian ini, tidak terdapat pengulangan kajian penelitian dan kesamaan analisis dari berbagai pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi lebih berfokus upaya pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa pada persoalan hukum

²⁰ Yuli Indarsih, Dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Law Enforcement: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017.

²¹ Dedi Rahman Hasyim, Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana, *Tesis*: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2016.

diatur dalam KUHAP dan praktek hukum peninjauan kembali oleh Jaksa saling memiliki pertentangan yang amat nyata yaitu berupa pertentangan hukum dalam praktek hukum yang tidak adil. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan).

Penelitian yang dilakukan oleh Mario M Londong dkk adalah mengkaji KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Adapun hasil dari penelitian Mario M Londong dkk adalah mengkritisi pasal pasal 268 ayat (3) KUHAP yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga membatasi masyarakat untuk mencari keadilan seluas-luasnya karena dalam pasal 286 (3) KUHP dijelaskan bahwa peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali, sehingga dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang memberi kebebasan seluas-luasnya terhadap pencari keadilan dalam upaya peninjauan kembali, karena dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut memberkan payung hukum terhadap masyarakat dengan tidak membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yuli Indarsih adalah dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Dalam penelitian tersebut peneliyti menjelaskan keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya mengeleminir

kekuatan putusan MK, sehingga ketentuan dan prosedur hukum dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mempertegas posisi dari Mahkamah Agung. Selain itu peneliti juga menjelaskan terjadinya perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hanya menggambarkan bahwa mencerminkan pertentangan antara pengutamaan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan dalam masalah pengajuan peninjauan kembali.

Sementara itu, penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Dedi Rahman Hasyim adalah mengkaji keberadaan pengaturan pembatasan peninjauan kembali yang termaktub dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan atau tidak dengan prinsip kepastian hukum kemudian hadirnya kebijakan Mahkamah Agung terhadap pembatasan peninjauan kembali dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dengan prinsip perlindungan hukum serta peneliti juga menggagas bagaimana konsep peninjauan kembali ke depannya berorientasi pada perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

Dari beberapa penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, walaupun objeknya hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rahman Hasyim, yang dalam penelitiannya memfokuskan pembahasan tentang kepastian hukum dalam pembatasan peninjauan kembali berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014, namun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penulis memfokuskan pada dasar pertimbangan mahkamah konstitusi atas putusannya yang mengabulkan peninjauan kembali yang lebih dari satu kali dan mencari limitasi yang ideal terhadap pembatasan dari permohonan peninjauan kembali dengan menggunkan teori keadilan dan kepastian hukum dalam

sistem peradilan di Indonesia.

F. Teori atau Doktrin

1. Teori Kepastian hukum

Setiap orang akan mengetahui hak dan kewajibannya serta teori kemanfaatan hukum yaitu terciptanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, karena adanya hukum tertib, dengan kita mengerti tentang teori kepastian hukum itu sendiri.

Dalam teori kepastian hukum terkandung dua pengertian yaitu; *Pertama* adanya peraturan yang bersifat umum yang berfungsi untuk mengetahui apa saja yang boleh dan tidak dilakukan atau apasaja yang di perintah dan dilarang dalam berkehidupan bermasyarakat. *Kedua* untuk menjaga masyarakat umum atau individu dari kesewenang-wenangan pemerintah. Karena jika individu mengetahui aturan-aturan yang berlaku maka iya akan mengetahui apa saja yang negara akan dibebankan kepadanya. Kepastian hukum bukan berarti kita hanya berbicara norma yang tertera dalam undang-undang melainkan juga berupa adanya konsistensi terhadap putusan hakim satu dengan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Mengutip pendapatnya Gustav Radbruch yaitu hukum itu harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Adapun asas ini adalah meninjau dari sudut yuridis. Bahwa hukum itu adalah norma yang tertuang di dalam undang-undang yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofisnya, dimana keadilan itu harus merata dan tidak boleh dibedakan, keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Adapun asas ini adalah asas yang meninjau dari kemanfaatan hukum itu sendiri. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat baik dalam segi keamanan, ketertiban, dan keadilan.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch adalah teori yang sangat relevan jika kita gunakan dalam penerapan hukum dalam bermasyarakat khususnya masyarakat Indonesia saat ini. Kepastian akan hukum membawa hukum itu sendiri menjadi hukum yang mempunyai karismatik, keadilan hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan kemanfaatan hukum tentu memberikan rasa puas terhadap masyarakat hukum itu sendiri.

Utrecht memberikan definisi terhadap kepastian hukum membagi menjadi 2 (dua) pengertian.

- a. Kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu menjadi mengetahui hal apa saja yang boleh dan tidak dilakukan.
- b. Kepastian hukum adalah memberikan keamanan hukum terhadap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui hal apa saja yang dapat di bebaskan kepadanya atau perlakukan apa saja yang boleh negara lakukan terhadap individu.

Han Kelsen dengan pemikirannya memberikan definisi terhadap kepastian hukum. Adapun kepastian hukum menurut Han Kelsen adalah sebuah sistem norma. Menurut Han Kelsen norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dengan hubungan secara individu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi pedoman pembatasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu.

Adapun teori Han Kelsen ini pada intinya ingin mengatakan bahwasanya kepastian hukum itu adalah hukum yang berlaku atau hukum dalam undang-undang yang memberikan pembarasan terhadap masyarakat individu dalam bertingkah laku. Sehingga adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Ada banyak literasi yang memberikan definisi dan cakupan yang membahas dan menjelaskan tentang teori kepastian hukum sehingga penulis dalam hal ini akan menguraikan sebagian teori yang berkaitan dengan teori kepastian hukum. Adapun teori-teori yang cakupan penjelasannya yang berkaitan dengan teori kepastian hukum adalah;

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukuman dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret, bagaimana hukumnya itulah yang berlaku yang pada

dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.²²

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.²³

Pada dasarnya kalau diperdebatkan tentang keadilan dapat terbagi ke dalam dua arus pokok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional. Keadilan metafisik tokohnya adalah Plato, yang mengatakan bahwa sumber keadilan itu berasal dari inspirasi dan intuisi, sedang keadilan rasional dipelopori oleh Aristoteles menyatakan sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan.

G. Definisi Oprasional

Pentingnya definisi oprasional merupakan sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

²² H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 113.

²³ *ibid*

yang akan diteliti.²⁴

Maka berdasarkan judul yang diajukan maka dapat dijabarkan definisi oprasionalnya ssebagai berikut:

1. Limitasi

Bedasarkan kamus besar bahasa Indonesia arti kata limitasi adalah pembatasan.²⁵ Sementara itu arti lain dari limit sebagai kata benda adalah batas akhir, sejauh, atau titik sejauh, jumlah, kelanjutan, prosedur, dll.

2. Peninjauan kembali

Peninjauan kembali atau disingkat dengan PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (oang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.²⁶ Permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan dalam kasus perkara perdata maupun perkara pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia.²⁷ Permohonan peninjaun kembali hanya boleh dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya yang dijelaskan berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁴ Ida hanifah, fakultas hukum UMSU. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), hlm. 17.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online diakses melalui: <https://kbbi.web.id/limitasi>.

²⁶ Artikel djkn, di akses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 25 juni 2023.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Bab XVIII.

3. Sistem peradilan Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan.²⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁹ Pada dasarnya peradilan bisa diartikan sebagai sebuah proses atau segala sesuatu yang dijalankan di lingkungan pengadilan. Yaitu yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan, tugas memutus perkara dan penerapan hukum serta keseluruhan komponen yang ada di dalamnya.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, karena yang dikaji adalah norma-norma hukum positif dengan menelaah pasal-pasal terkait pengajuan peninjauan kembali dengan fokus kajian pada dasar penentuan limitasi dalam perundang-undangan dan termasuk dalam jenis penelitian empiris karena juga mengkaji penerapan atau implementasikan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat terkait peninjauan kembali. Dan konsep hukum sebagai asas keadilan dan kepastian hukum dengan fokus kajian pada ketentuan limitasi pengajuan peninjauan kembali dalam praktik peradilan di Indonesia.

²⁸ Adil Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1

²⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

b. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji:

- 1) Ketentuan aturan-aturan yang mengatur tentang limitasi pengajuan peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia.
- 2) Dasar pertimbangan mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali.
- 3) Ketentuan limitasi yang ideal terhadap permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam praktik peradilan di Indonesia.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban mengenai apa yang seharusnya terjadi dari setiap permasalahan.³⁰ Dalam hal ini pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dasar penentuan pengajuan peninjauan kembali dalam perundang-undangan dan ketentuan limitasi pengajuan peninjauan yang ideal dengan menelaah pasal-pasal dan asas-asas terkait peninjauan kembali yang dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta argumentasi yang dibangun merupakan hasil dari telaah terhadap undang-undang dan regulasi.³¹

Sementara itu pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm.

pendekatan yang diterapkan dalam penelitian untuk mendapatkan pemahaman terhadap interaksi antara sistem hukum dengan gejala sosial yang terjadi.³² Dalam hal ini pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan melihat penerapan hukum dalam hal ini sebagaimana putusan yuridis normatif Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagai dasar pertimbangan dan alasan pembenar Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Penulis memilih pendekatan penelitian hukum ini karena penulis melihat adanya ketidakpastian hukum sehingga dapat menimbulkan dualism di tengah masyarakat. Dengan menelaah melalui yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis tersebut diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang relavansi dengan isu hukum yang berusaha dipecahkan.

d. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif yang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan limitasi pengajuan peninjauan kembali. Dalam penelitian hukum, bahan primer tersebut adalah undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan putusan-putusan hakim.³³ Dalam hal ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagaimana berikut:

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum....*, hlm. 181.

- a. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pasal 66 ayat 1 tentang Mahkamah Agung.
- d. SEMA Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
- e. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Dalam Perkara Pidana.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Sementara itu, bahan sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagaimana dalam penelitian ini penulis merujuk pada buku-buku terkait teori hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis atau disertasi hukum terkait konsep keadilan dan kepastian hukum yang terkait pada pengajuan peninjauan kembali dalam sistem peradilan Indonesia. Kemudian bahan hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

e. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Sebagaimana studi pustaka merupakan penulisan dan penelaahan terkait dengan putusan hakim dan litelatur-litelatur mengenai ketentuan limitasi pengajuan peninjauan kembali dengan konsep keadilan dan

kepastian hukum.

f. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terhimpun diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi penulis terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan konsep kepastian hukum dan keadilan pada ketentuan limitasi pengajuan peninjauan kembali. Setelah diidentifikasi dan ditemukan sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait upaya pengajuan peninjauan kembali, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Maka setelah data disajikan, Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data hukum yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan tesis ini, maka penulis, akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah yang menunjukkan urgensi masalah tersebut untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan landasan teoritik. Bab ini menguraikan dan

menjelaskan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yakni teori kedailan dan kepastian hukum.

Bab Ketiga, berisi tentang hasil penelitian dan permasalahan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusana masalah dengan hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Sehingga terjadi pencarian jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam tesis atau penelitian ini.

Bab keempat, berisi penutup. Pada bab in akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang adapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

BAB II

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DAN PERATURAN-PERATURAN TERKAIT PENINJAUAN KEMBALI

A. Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Criminal justice system juga disebut dengan sistem peradilan pidana adalah rangkaian prosedur yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dimuka pengadilan hingga berakhir dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.³⁴ Menteri kehakiman yang juga pernah menjabat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut memberi pengertian atas system peradilan pidana yaitu tidak lain bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan dari system peradilan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan oleh pendapat Soebekti yaitu adapun yang dimaksud dengan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.³⁵ Kemudian Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

³⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Widya Padjajaran: 2009), hlm. 33.

³⁵ Rusli Muhammad, *Sistem peradilan pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 13.

Menanggulangi usaha kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi Masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila Sebagian besar dari laporan maupun keluhan Masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.³⁶

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh sebab itu, berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.³⁷

Secara umum sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.³⁸ Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem peradilan pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm maupun Ground Program*) tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang

³⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo: 2010), hlm. 10.

³⁷ Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012), hlm. 4.

³⁸ *Ibid*, hlm, 5.

tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1918.

1. *Equality before the law* yaitu perlakuan yang sama dimuka umum tanpa diskriminasi. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas menyebutkan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Dalam artian, bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) patut diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama atau keyakinan, kaya atau miskin dan lain sebagainya.
2. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*). Asas praduga tak bersalah konsekuensinya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam proses peradilan pidana, asas ini merupakan dasar pijakan terutama bagi hakim yang mengadili perkara.³⁹
3. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Sebagaimana tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*). Pada asas ini memiliki makna bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan yang sama untuk

³⁹ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 134.

memperoleh bantuan hukum pada tingkatan pemeriksaan guna untuk kepentingan pembelaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Asas memperoleh bantuan hukum bagi pencari keadilan diatur dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sedangkan dalam KUHAP di atur dalam pasal 54 sampai pasal 61. Kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dilihat dalam rumusan pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih rendah bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, negara wajib untuk memberikan bantuan hukum atau jasa penasihat hukum bagi terdakwa dalam perkara tertentu atau tersangka tidak mampu menyewa advokat untuk membela perkaranya. Bantuan hukum yang diberikan oleh negara ini dapat membela dan mendampingi tersangka atau terdakwa di semua tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan.⁴⁰

5. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan
6. Peradilan yang cepat dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Pada umumnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ditujukan agar hak

⁴⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 31.

tersangka atau terdakwa yang berkenaan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan oleh penegak hukum memperoleh jaminan mengenai waktu.

7. Peradilan terbuka untuk umum. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas selanjutnya, yaitu persidangan dilaksanakan dengan kehadiran terdakwa. Setelah terdakwa hadir di persidangan, sidang dibuka oleh hakim ketua majelis dan menyatakan terbuka untuk umum. Pasal 64 KUHAP menyebutkan, *“terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum”*. Sebagaimana Yahya Harahap menyatakan prinsip ini disebut dengan prinsip demokrasi atau prinsip transparansi. Dengan demikian, asas ini membawa makna bahwa tindakan penegakan hukum harus dilandasi dengan jiwa persamaan dan keterbukaan serta penerapan sistem peradilan pidana musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan.
8. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan Terhadapnya. Dalam artian yaitu hak seorang tersangka untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan dan tuntutan yang diarahkan kepadanya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Dalam artian, sebagaimana tanggung jawab pengadilan untuk mengawasi eksekusi keputusannya.

Mekanisme kerja dari Lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU No.8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP.

Selanjutnya ketika membahas peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana maka menurut penulis diperlukan juga membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman. Sebagaimana Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Adapun untuk Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang ini Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dal hal

⁴¹ Adi Sulistiyono, Isharyanto, S, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, 1, (Depok, Prenadamedia Group, Februari 2018), hlm. 3.

menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti yang telah tertuang dalam pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..⁴²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Upaya hukum terdiri dari perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali. KUHAP melengkapi pasal 1 butir 12 tersebut dengan ketentuan dalam Bab XVII dan Bab XVIII. Akan tetapi pengaturan di dalam dua bab tersebut justru meniadakan satu jenis Upaya hukum dan memunculkan satu jenis Upaya hukum lainnya. Bab XVII mengatur Upaya hukum biasa sedangkan Bab XVIII mengatur tentang Upaya hukum luar biasa.⁴³

a. Perlawanan

Perlawanan sebagai Upaya hukum di dalam KUHAP disebutkan beberapa kali secara terpisah, yaitu di dalam pasal 1 butir 12 KUHAP, pasal 149 KUHAP tentang penentuan kewenangan mengadili oleh ketua pengadilan negeri; pasal 156 KUHAP tentang perlawanan atas putusan sela keberatan terdakwa serta pasal 214 KUHAP tentang perlawanan dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Pasal 149 KUHAP mengatur perlawanan terkait ketetapan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara atas pelimpahan perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Atas penetapan ketua pengadilan negeri tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi dimana pengadilan negeri tersebut berada dalam waktu tujuh hari setelah penetapan dikeluarkan.

⁴² Pasal 1 Butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,hlm. 188.

Pasal 156 KUHAP mengatur tentang perlawanan terkait dengan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dalam hal pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Ketentuan ini serupa dengan ketentuan dalam pasal 149 KUHAP, perbedaannya adalah dalam pasal 156 KUHAP pihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah bisa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya. Perbedaan berikutnya, perlawanan atas putusan sela ini di sampaikan bersamaan dengan Upaya hukum banding.

b. Pemeriksaan Banding

Mengenai banding dalam kaitannya dalam pasal 67 KUHAP, merupakan hak terdakwa. Oleh karena itu, pasal yang menyebutkan ketentuan banding diatur dalam bab VI dengan judul Tersangka dan Terdakwa. Proses pemeriksaan dalam pemeriksaan banding diatur dalam Bab XVII yang mengatur tentang upaya hukum biasa. Makna pasal 67 KUHAP sebagai hak terdakwa mempunyai konsekuensi hak tersebut dapat dan tidaknya digunakan tergantung kehendak si terdakwa. Dengan demikian apabila hak tersebut digunakan, maka tidak ada satu kewenangan yang dapat menolaknya, kecuali hak tersebut digunakan dengan tanpa syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁴

Semua putusan pengadilan tingkat pertama (negeri) dapat dimintakan banding di pengadilan tinggi oleh terpidana atau orang lain yang secara khusus di kuasakan untuk itu atau penuntut umum, kecuali putusan yang berisi

- 1) Putusan bebas atau *vrijspraak*.

⁴⁴ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him, 118.

- 2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
- 3) Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Apa yang dimuat oleh KUHAP mengenai banding ini, menunjukkan nilai *Due Proses Model* (DPM) terkandung di dalamnya. Hal ini berarti dalam jiwa KUHAP diakui kemungkinan proses peradilan pidana terjadi penyelewengan-penyelewengan atau kesalahan-kesalahan. Apabila kita bandingkan dalam DPM banding disini lebih diartikan sebagai suatu rintangan atau *obstacle* yang menguji apakah proses peradilan pidana pada tingkat sebelumnya terjadi kesalahan. Adapun tujuan dari di upayakannya upaya hukum banding adalah;

- 1) Memperbaiki kekeliruan pada tingkat pertama

Di dalam memeriksa suatu perkara terkadang hakim salah dalam penerapan hukum acara, terkadang juga lalai dalam penerapan hukum acara pidana sehingga dalam putusan pengadilan dijatuhkan keliru atau kurang lengkap.

- 2) Mencegah kewenangan dan penyalahgunaan jabatan;

Adanya pengadilan tinggi membuat putusan yang dijatuhkan dalam pengadilan tingkat pertama akan lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Setiap putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan dengan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga pengajuan banding dapat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana koreksi apabila terdapat putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

- 3) Walaupun Indonesia tidak mengakui yurisprudensi berdasarkan prinsip *stare decisis*, namun tidak ada salahnya Ketika perlu dilakukannya penyeragaman penerapan hukum yang berlaku.⁴⁵

c. Pemeriksaan Kasasi

Kasasi menurut sejarahnya berasal dari Bahasa Prancis, *Casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi* pasca revolusi Prancis dibentuklah badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum dan merupakan badan yang menyematani antara pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.⁴⁶

Menurut KUHAP kasasi diatur dalam pasal 224 sampai dalam 258. Permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP diajukan oleh terpidana atau oleh penuntut umum, guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita ketahui bahwa KUHAP membenarkan adanya kasasi karena diakui kemungkinan dalam proses peradilan pidana terjadi kesalahan serta yang dinyatakan dalam pasal di atas.

⁴⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,hlm. 189.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 193.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa KUHAP dalam pasal ini memberikan indikator mengandung atau memuat nilai peradilan harus didasarkan hukum atau undang-undang berlaku (*due proses model*) di dalamnya.⁴⁷

Pada pemeriksaan kasasi mahkamah agung dapat pula mendengarkan sendiri keterangan terpidana, saksi, atau penuntut umum atau dapat pula memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan. Permohonan kasasi dapat ditolak oleh mahkamah agung jika memenuhi alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas
- 2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya yaitu 14 (empat belas) hari setelah disampaikan kepada terpidana
- 3) Sudah ada putusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut, kasasi hanya dilakukan sekali
- 4) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi
- 5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP, tentang alasan kasasi.⁴⁸

⁴⁷ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan*, him, 119.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 120.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Disebut dengan Upaya hukum luar biasa karena Upaya ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Disebut luar biasa karena terdapat kondisi khusus sehingga perlu kiranya diajukan suatu upaya hukum khusus walaupun terpidana sudah menjalani masa pembedanya.⁴⁹

Di samping pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi yang merupakan Upaya hukum biasa, diatur pula Upaya hukum luar biasa yang meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan Kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

a. Kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum adalah jenis Upaya hukum yang berbeda dengan yang lainnya. Mengapa demikian karena Upaya hukum ini tidak berakibat apa-apa terhadap perkara yang sedang berlangsung. Kasasi demi kepentingan hukum semata-mata diajukan untuk mengkaji putusan pengadilan dari sudut pandang kepentingan hukum. Demi kepentingan hukum terhadap semua keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain mahkamah agung, dapat diajukan permohonan kasasi oleh Jaksa Agung, dapat di mohonkan kasasi oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah satu-satunya pihak yang berwenang melakukan Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.⁵⁰

⁴⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,hlm. 196.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 195

Permohonan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam KUHAP diatur dari pasal 259 sampai dengan pasal 262. Menurut pasal 259 ayat (1) KUHAP, demi kepentingan hukum dapat diajukan satu permohonan kasasi oleh jaksa agung terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pengadilan mahkamah agung. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Patokannya tidak merugikan kepentingan adalah

- 1) Tidak menjatuhkan pidana terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 2) Tidak memperberat pidana dari apa yang telah dijatuhkan dalam putusan yang di kasasi demi kepentingan hukum.
- 3) Tidak boleh mencabut hak perdata jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.⁵¹

b. Peninjauan Kembali

Lembaga Peninjauan Kembali dibentuk hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan terpidana saja, bukan kepentingan negara atau korban. Terkandung dasar filosofis mengapa hak untuk mengajukan peninjauan Kembali semata-mata diperuntukkan bagi terpidana. Bahwa substansinya Upaya hukum peninjauan Kembali berpijak pada dasar, bahwa Negara telah salah memidana (*miscerriage of justice*) penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan Upaya hukum biasa.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 200.

Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya dalam pasal 263 ayat (1) berbunyi *”terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan Kembali kepada mahkamah agung.”*

Sama halnya juga dengan upaya hukum lainnya, prinsipnya peninjauan Kembali tidak diperkenankan untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Selain dari dua putusan tersebut, peninjauan kembali dapat diajukan khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam KUHAP diatur dari pasal 263 sampai dengan pasal 269. Peninjauan Kembali putusan dapat diajukan atas dasar sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- 1) Apabila terdapat dugaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau segala tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

3. Praktik Peninjauan Kembali di Indonesia dan Negara lain

a. Praktik Peninjauan Kembali di Indonesia

1. Persyaratan Formil Peninjauan Kembali

Persyaratan peninjauan kembali memastikan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memenuhi karakter berbagai putusan final. Persyaratan tersebut juga memastikan pihak yang memintakan Peninjauan Kembali memang berwenang untuk melakukannya. Terakhir, persyaratan formal menentukan apakah tindakan atau konflik fakta dalam kasus asal (putusan yang dimohonkan peninjauan kembali) dan kasus kedua (peninjauan kembali) memang sama. Peninjauan Kembali terdiri dari tiga pilar, yaitu persyaratan formal yang mengoprasionalkan fungsi Peninjauan Kembali untuk menjaga finalitas putusan. Peninjauan Kembali hanya dapat di mintakan terhadap putusan final, yang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan di persyaratan formal.

2. Alasan Materil Peninjauan Kembali

Alasan materil Peninjauan Kembali mengoprasionalkan fungsi koreksi kesalahan. Penemuan keadaan luar biasa mengindikasikan bahwa adanya kesalahan factual dalam putusan final dan Peninjauan Kembali disediakan sebagai jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan itu.

3. Prosedur Peninjauan Kembali

Adapun prosedur Peninjaun Kembali mengoprasionalkan seluruh fungsi Peninjauan Kembali, baik mengoreksi kesalahan maupun mempertahankan finalitas putusan. Prosedur memastikan terpenuhinya persyaratan formal

untuk menjustifikasi Peninjauan Kembali terhadap putusan final. Disisi lain, prosedur Peninjauan Kembali menguji kebenaran alasan materil Peninjauan Kembali. Ketika alasan materil Peninjauan Kembali memang benar adanya, prosedur akan membatalkan putusan final karena terbukti mengandung kesalahan.

b. Praktik Peninjauan Kembali di Belanda dan Singapura

Sebagaimana bahwa hukum itu sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni hukum materil dan hukum formil. Hukum materil merupakan aturan aturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki peranan mengatur hubungan kepentingan (hak dan kewajiban) antara subjek hukum dengan isi berupa perintah dan larangan, bila terlanggar maka akan digunakan hukum formil untuk menegakkan hukum materil.⁵² Salah satu bentuk hukum formil atau hukum acara ialah hukum acara perdata. Hukum acara perdata meliputi ketentuan-ketentuan yang memberi jalan cara bagaimana subjek hukum harus bertindak untuk dapat memilhkan kembali haknya tanpa melanggar hukum.⁵³

Secara yuridis normatif sebagai hukum perdata formal, hukum acara perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak dan menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disimpangi dan

⁵² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 73.

⁵³ M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), hlm.3.

bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya, termasuk dalam pemeriksaan permohonan PK di MA.

Perkara Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu jenis perkara yang menyumbang cukup besar jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya ke MA, yakni sekitar 11% - 15% dari total perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut jenis perkara yang 'menyumbang' cukup besar permohonan PK ini adalah perkara Perdata, yaitu sekitar 50%-55% dari total permohonan PK yang masuk. Dari penelitian yang Tim Peneliti lakukan atas fenomena tingginya permohonan PK ini ditemukan fakta bahwa lebih dari 90% permohonan PK merupakan PK atas putusan Kasasi. Temuan ini seakan mengkonfirmasi pandangan umum yang kini berkembang bahwa PK kini tidak lagi menjadi sebuah upaya hukum luar biasa melainkan telah menjadi peradilan tingkat keempat.⁵⁴

Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk perbaikan lembaga peradilan yang dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
- 2) Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna keadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

⁵⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Pengadilan, Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Percepatan Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas, hlm. 48-49.

3) Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fungsi hukum itu sendiri menurut Hans Kelsen adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan masyarakat.

Proses pengadilan perdata yang berkepanjangan dapat menghilangkan konsep keadilan di mata masyarakat. Karenanya perbandingan proses hukum acara perdata di negara lain, khususnya mengenai upaya hukum, dapat menjadi suatu referensi dalam rangka pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia.

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: comparative law (bahasa Inggris), *vergleichende rechtstehre* (bahasa Belanda), *droit compare* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialihbahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.⁵⁵ Sementara Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.⁵⁶

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 7.

B. Asas-Asas dan Peraturan-Peraturan Terkait Peninjauan Kembali

1. Asas-Asas Hukum Pidana terkait Peninjauan Kembali

a. *Asas lites finiri oportet*

Prinsip finalitas direfleksikan dengan baik oleh maksim *lites finiri oportet*. Proses peradilan harus mencapai akhir, dan putusan final harus mencapai akhir, dan putusan final harus dilindungi agar tidak diuji ulang oleh pengadilan yang sama atau pengadilan yang berbeda.⁵⁷ Asas *lites finiri oportet* menginginkan suatu perkara harus ada akhirnya. Perkara yang berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama tidak akan membuahkan hasil yang efektif dan maksimal, akan sangat memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan dari pihak-pihak yang berkepentingan, akan terbukanya intervensi dari berbagai kalangan yang mempunyai kepentingan.

b. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁵⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan

⁵⁷ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm. 182.

⁵⁸ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei, 2014, hlm. 220.

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁵⁹ Selanjutnya menurut Utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenagnan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁶⁰ Sehingga prinsip kepastian hukum tentu sangat penting dalam penegakan hukum. Hukum yang pasti tidak akan menimbulkan perpecahan maupun multitafsir. Hukum mengatur kehidupan masyarakat.

Mengutip pendapat dari Gustav Radbruch ada empat alasan yang sangat mendasar yang harus ada dan berhubungan langsung dengan makna kepastian hukum tersebut yaitu;

- 1) Bahwa hukum itu positif artinya hukum itu tertulis dan jelas keberlakuannya mengatur kehidupan bermasyarakat. Positivisme berbasis kepada sesuatu yang *real and concrete*. Secara singkat, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia.
- 2) Bahwa hukum itu harus berdasarkan fakta yakni berbasis terhadap sesuatu yang nyata dan konkrit, tidak membicarakan lagi tentang esensi

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

⁶⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

meskipun masih berkaitan, tapi pada hakikatnya positivism didasari oleh kenyataan.

- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas artinya bair tidak terjadi multitafsir yang akan mengakibatkan hukum itu kehilangan ruhny.
- 4) Hukum positif tidak mudah dilakukannya perubahan terhadap hukum tersebut artinya agar tidak terjadinya interpensi dari berbagai kalangan yang mempunyai kepentingan terhadap hukum tersebut maka hukum itu harus mempunyai kekuatan dan tidak mudah dirubah baik secara teks maupun konteks.⁶¹

c. *Asas aequum et bonum est lex legume*

Tugas kaidah hukum adalah melaksanakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis, dan kepastian adalah nilai instrument. Kendatipun demikian antara keadilan dan kemanfaatan disatu sisi acap kali bertentangan dengan kepastian hukum. Jika terjadi pertentangan antara keadilan-kemanfaatan dengan kepastian hukum, maka yang harus didahulukan adalah keadilan-kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada *old maxim* bahwa apa yang dianggap adil dan baik adalah hukumnya hukum atau *aequum et bonum wt lex legume*.⁶²

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 288.

⁶² Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej *Dasar-dasar;*, hlm. 93.

Dalam asas ini menjelaskan bahwasanya keadilan itu adalah hal yang paling mendasar. Artinya semangat dari undang-undang maupun peraturan adalah sebagai jalan rule untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan kemanfaatan adalah nilai praktis artinya manfaat yang didapatkan masyarakat dari peraturan-peraturan tersebut adalah nilai praktis. Sedangkan kepastian itu adalah instrument yang artinya bahwa kepastian hukum tersebut adalah alat atau tata cara untuk menuju dan mendapatkan nilai dasar dan nilai praktis yaitu keadilan dan kemanfaatan.

Peninjauan kembali saat ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan ada yang berpendapat bahwasanya limitasi peninjauan kembali itu hanya boleh satu kali akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwasanya limitasi peninjauan kembali itu boleh lebih dari satu kali. Sekilas terlihat adanya perbedaan antara kedua regulasi tersebut. Jika dikaitkan dengan asas *Asas aequum et bonum est lex legume* yang pada maknanya adalah “jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan-kemanfaatan maka dahulukan keadilan-kemanfaatan” maka pengaturan peninjauan kembali sebaiknya dilakukan berkali-kali. Pada asas ini menjelaskan bahwasanya keadilanlah nilai dasar dari peraturan-peraturan tersebut, yang artinya bahwa pengaturan limitasi peninjauan kembali saat ini yang hanya memperbolehkan hanya satu kali saja bertentangan dengan asas.

Tidak ada yang keliru dengan asas ini, memang benar bahwa keadilan dan kemanfaatan itu harus didahulukan jika bertentangan dengan

kepastian hukum, namun kepastian hukum itu juga tidak kalah penting diantara keduanya, karena untuk mendapatkan keadilan-kemanfaatan diperlukannya kepastian hukum.

d. *Asas Errare humanum est, turpe in errore perseverare*

Sifat dasar manusia adalah selalu berbuat dosa dan salah. *Maxsimus erroris populous magister*: manusia adalah sumber kesalahan. Dengan demikian kekeliruan yang terjadi dalam perkataan maupun perbuatan setiap orang adalah sesuatu yang manusia. Akan tetapi, kesalahan atau kekeliruan tersebut tidaklah boleh dipertahankan melainkan harus diperbaiki. Dalam konteks ini berlaku peribahasa *errare hummanumest, turpe in errore perseverare* yang berarti membuat kekeliruan adalah sifat manusia, namun tidaklah baik untuk terus mempertahankan kekeliruan.⁶³

Asas ini menyadarkan bahwasanya manusia adalah tempat salah dan dosa. Manusia tidak sempurna dan tidak terlepas dari kekeliruan. Kekeliruan merupakan sifat dasar manusia yang tidak boleh dibiarkan, kekeliruan tersebut harus dirubah. Terkait asas ini dengan peninjauan kembali tentu memberikan pengertian bahwa peninjaun kembali tersebut harus diterapkan, karena dalam peninjauna kembali tentu membuka ruang terhadap putusan pengadilan tersebut. Dibukanya ruang untuk memperbaiki keputusan yang dianggap bersalah adalah semangat dari asas ini yang mengatakan bahwa sifat dasar manusia adalah berbuat salah. Tentu berhubungan dengan kewenangan seorang hakim yang harus memutus

⁶³ *Ibid*, hlm. 36.

suatu perkara, meskipun ada asas yang bilang putusan hakim tersebut harus dihormati namun tidak dengan semangat asas ini. Berkaitan dengan limitasi atau Batasan permohonan peninjauan kembali berdasarkan asas ini yaitu pembatasan permohonan peninjauan kembali yang cuma satu kali bertentangan dengan makna dari asas ini.

Sekarang ini praktik peninjauan kembali di Indonesia, pembatasan peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Pembatasan peninjauan kembali yang hanya boleh dilakukan satu kali jika kita kaitkan dengan makna asas *Errare humanum est, turpe in errore perseverare* tentu bertolak belakang, asas ini memuat makna manusia mempunyai sifat dasar yaitu kekeliruan yang artinya jika putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak boleh ditinjau lagi tentu bertolak belakang dengan asas tersebut.

e. Asas *Res judicata pro veritate habetur*

Merupakan asas hukum umum untuk semua putusan pengadilan, terlepas dari putusan itu benar atau salah. Demikian juga postulat lainnya: *judicia sunt tanquam jurisdicta, et pro veritate accipiuntur* (putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran), *judicia posterioribus fids est adhibenda* (putusan akhir putusan terpercaya) dan *judicium semper pro veritate accipitur* (putusan selalu diterima sebagai suatu kebenaran).⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 139.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana berlaku atas *res judicata in criminalibus*: finalnya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali terlepas dari putusan itu benar atau salah. Konsekuensi lebih lanjut dari asas ini, putusan pengadilan dari perkara pidana haruslah dieksekusi atau dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum.⁶⁵

Asas *Res judicata pro veritate habetur* tentu sangat bertolak belakang dengan asas sebelumnya. Asas sebelumnya mempunyai makna kekeliruan adalah sifat dasar manusia sedangkan dalam asas ini memberi pengertian bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati.

2. Peraturan-Peraturan Terkait Peninjauan Kembali

a. Sejarah Pengaturan Peninjauan Kembali di Indonesia

1) Masa kolonial

Hukum acara pidana dimasa Hindia Belanda yang diberlakukan pada 1847, memperkenalkan prosedur bagi *herziening*, sementara hukum acara perdata di *Hindia Belanda*, yang diberlakukan pada 1849, memperkenalkan konsep sebanding yaitu "*request civiel*", atau rekes sipil dalam Bahasa Indonesia, rekes sipil adalah permintaan untuk mengulangi pemeriksaan perkara perdata berdasarkan alasan-alasan luar biasa. Akan tetapi kedua hukum acara tersebut hanya berlaku pada pengadilan bagi

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 140.

golongan Eropa di Hindia Belanda (Raad van justise atau RvJ), dan bukan landraad, pengadilan bagi Masyarakat pribumi (*inlander* atau bumiputera).⁶⁶

2) Pasca kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia dan dengan kedaulatan yang pulih, perhatian diarahkan pada pembentukan berbagai undang-undang yang mengatur susunan, kedudukan, kekuasaan dan hukum acara bagi pengadilan Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kerangka hukum nasional pertama bagi sistem peradilan Indonesia yang dihasilkan oleh proses ini adalah UU 1/1950. Meski tidak mengatur peninjauan Kembali, UU 1/1950 menentukan bahwa jika terdapat hal-hal mengenai bekerjanya pengadilan tidak diatur dalam UU, maka MA dapat pembuat pengaturan tentang hal-hal tersebut.⁶⁷

Meski pasca kemerdekaan yurisprudensi mengakui bahwa HIR dan RBG tidak mengatur rekes sipil, pada saat yang sama yurisprudensi mengakui rekes sipil dalam praktik hukum. Tidak pernah ditemukan keberatan fundamental terhadap penggunaan prosedur tersebut. Berbeda dari rekes sipil, *herziening* tidak eksis bahkan setelah kemerdekaan, mengingat sv Hindia Belanda memang tidak pernah dirujuk dalam praktik, terlepas dari rekomendasi beberapa penulis hukum seperti Omar Seno Adji,

⁶⁶ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2023), hlm, 56.

⁶⁷ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm, 15.

bahwa praktik *herzening* juga seharusnya, dijustifikasi melalui Yurisprudensi dengan menggunakan sv Hindia Belanda sebagai acuan.⁶⁸

3) Orde lama

Pemerintah Indonesia mengundangkan UU 19/1964 sebagai hukum nasional pertama yang mengakui pentingnya peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa putusan pengadilan dibuat oleh hakim yang adalah manusia dan tidak bebas dari kesalahan dan kehilafan. Dengan diintroduksinya pengajuan peninjauan Kembali, pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan.

Lebih lanjut, Undang-undang ini menyatakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK jika memuat hal-hal atau keadaan yang ditentukan UU. Undang-undang ini menjelaskan lebih jauh bahwa PK adalah Upaya hukum istimewa, yang dapat dimintakan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil⁶⁹. Undang-undang ini bahkan mengidentifikasi alasan utama peninjauan Kembali, yaitu *nova*, yang merupakan fakta atau keadaan baru yang pada waktu dilakukan peradilan terdahulu tidak tampak atau memperoleh perhatian.

Kemudian, pemerintah Indonesia mengundangkan UU No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung (UU 13/1965) yang kembali menyebutkan konsep PK.

⁶⁸ Omar Seno Adji, *Herzening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm, 23.

⁶⁹ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm, 61.

Undang-undang ini mengatur bahwa putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat di mintakan PK ke MA jika memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.⁷⁰

4) Orde baru

Meski undang-undang 19/1964 dan undang-undang 13/1965 hanya memuat norma mengenai PK secara terbatas, dampaknya pada hukum praktik sangat signifikan. Dengan berpegang pada kedua undang-undang tersebut, banyak pihak diperkara perdata mengajukan permohonan peninjauan Kembali langsung ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri meski telah mendapatkan kekuatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas alasan tersebut, ketua Mahkamah Agung Surjadi kemudian menerbitkan sema nomor 6 Tahun 1967 tentang *Request civil* (SEMA 6/1967), yang memberikan arahan terhadap pengadilan untuk menyatakan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung “tidak dapat diterima” atau menyatakan “tidak berwenang” terhadap permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri.⁷¹

Dimasa orde baru ini ketentuan tentang peninjauan Kembali semakin konflik, peninjauan Kembali sudah mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah baik melalui undang-undang dan surat edaran bahkan peraturan mahkamah agung.

a) Perma No. 1 Tahun 1996

⁷⁰ *Ibid*, hlm, 62.

⁷¹ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam, ...*, hlm, 16.

Ketua MA berikutnya, R. Subekti, menerbitkan perma Nomor 1 Tahun 1969 yang mencabut SEMA Nomor 6 Tahun 1967 dan menambahkan peninjauan Kembali ke dalam hukum acara Mahkamah Agung. Perma Nomor 1 Tahun 1969 memungkinkan Mahkamah Agung untuk membuka Kembali putusan kasasi Mahkamah Agung itu sendiri.

Perma Nomor 1 Tahun 1969 juga menguraikan berbagai alasan peninjauan Kembali terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, selain putusan bebas dan lepas. Perma tersebut menyatakan berbagai alasan diatas bersifat wajib, baik bagi peninjauan Kembali terhadap putusan perdata maupun pidana, jika alasan tersebut tidak terpenuhi maka permohonan peninjauan kembali ditolak.

Perma Nomor 1 Tahun 1969 juga menentukan jangka waktu maksimum bagi permohonan peninjauan Kembali terhadap putusan perdata yaitu tiga bulan bagi pengadilan-pengadilan yang ada di Jawa dan Madura sejak tanggal ditemukannya alasan peninjauan Kembali. Perma Nomor 1 Tahun 1969 tidak menentukan jangka waktu maksimum untuk memintakan peninjauan Kembali terhadap perkara pidana.⁷² Hanya tiga bulan kemudian, ketua Mahkamah Agung Subekti menanggukhan pelaksanaan Perma 1/1969 melalui SEMA No. 18 Tahun 1969. Satu tahun setelah SEMA 18/1969, peraturan mengenai peninjauan Kembali muncul dalam UU Nomor. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan undang-undang Nomor 19 Tahun 1964.

⁷² Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969.

b) Perma Nomor 1 Tahun 1971

Perkembangan selanjutnya adalah pencabutan secara formal Perma 1/1969 dan SEMA 18/1969 oleh ketua Subekti melalui Perma Nomor 1 Tahun 1971. Pertimbangan utamanya, mengatur peninjauan Kembali melalui Perma merupakan kekeliruan dan bertentangan dengan uu 14/1970 yang memandatkan peninjauan Kembali diatur dalam UU khusus.⁷³ Mahkamah Agung ingin menunjukkan dukungan lebih kuat terhadap rekes sipil. Lagi pula Mahkamah Agung telah mendapatkan konfirmasi bahwa peninjauan Kembali akan diatur dalam RUU MA yang sedang dibahas di DPR. Perma Nomor 1 Tahun 1971 mengembalikan mekanisme peninjauan Kembali perdata pada mekanisme rekes sipil berdasarkan Rv Hindia Belanda.⁷⁴

c) Perma Nomor 1 Tahun 1976

Penerapan Kembali rekes sipil berjalan sekitar enam tahun, hingga ketua Mahkamah Agung yang baru, Oemar Seno Adji menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 1976 tentang pencabutan Perma Nomor 1 Tahun 1971, yang sepenuhnya mencabut seluruh peraturan dan pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali berdasarkan pertimbangan bahwa peninjauan kembali belum diatur dalam undang-undang. Bahkan rekes sipil sudah tidak lagi dikenal dalam hukum acara. Akibatnya PK

⁷³ Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm, 5.

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971.

terhadap putusan perdata dan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi dimungkinkan.

d) Perma Nomor 1 Tahun 1980

Perma Nomor 1 Tahun 1980 di terbitkan sebagai tindakan sementara untuk menangani peradilan sesat terhadap Sengko dan Karta, yang pada akhirnya terbukti tidak bersalah. Perma ini dimaksudkan utamanya untuk memulihkan keadilan dan hak-hak para terpidana, yang secara keliru telah dirampas kemerdekaannya oleh negara.⁷⁵ Perbedaan paling jelas antara Perma Nomor 1 Tahun 1980 dan Perma Nomor 1 Tahun 1971 adalah bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak lagi menjadi alasan peninjauan kembali terhadap putusan pidana atau perdata.

e) Pemberlakuan KUHAP

Setelah ditunggu bertahun-tahun akhirnya KUHAP diundangkan. Ketentuan paling kentara yang ditemukan dalam alasan peninjauan kembali. Adapun beberapa perbedaan lain yang mengemuka ialah sebagai berikut:

1. Tidak seperti Perma Nomor 1 Tahun 1980 dan Perma Nomor 1 Tahun 1969, KUHAP tidak secara jelas memuat dakwaan secara terbukti tanpa pemidanaan sebagai alasan peninjauan Kembali. Pasal 263 ayat (3) KUHAP memuat hal tersebut, namun tidak setara dengan alasan tiga alasan Peninjauan Kembali yang lain.
2. Jaksa Agung sudah tidak lagi dapat memohonkan Peninjauan Kembali

⁷⁵ *Ibid*, hlm 6.

3. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Negri yang pertama kali memutus putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
4. KUHAP menentukan bahwa peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan putusan dan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.
5. KUHAP secara tegas menyatakan tidak ada Batasan waktu untuk memintakan peninjauan kembali terhadap putusan pidana.⁷⁶

f) Perma No. 1 Tahun 1982

Mahkamah Agung menghapus ketentuan mengenai Peninjauan Kembali pidana karena telah diatur dalam KUHAP dan memindahkan ketentuan sisanya mengenai Peninjauan Kembali pertada kedalam perma yang baru. Perma Nomor 1 Tahun 1982 mengganti terminology Rekes Sipil menjadi Peninjauan Kembali.⁷⁷

g) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 1982

Undang-Undang ini meniadakan ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dalam satu putusan dari alasan peninjauan Kembali dan menggantinya dengan kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.⁷⁸

h) SEMA Nomor 6 Tahun 1988

⁷⁶ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm. 74.

⁷⁷ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982.

⁷⁸ Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

SEMA ini untuk untuk mengatasi jumlah terpidana yang meski telah dipanggil secara patut, gagal hadir dimuka pengadilan, namun memberikan kuasa terhadap penasihat hukum mereka untuk mewakili. Tindakan tersebut oleh Mahkamah Agung di anggap disengaja sehingga menghambat pemeriksaan perkara dan putusan mereka.⁷⁹

2. Orde reformasi

Perjalanan sistem peradilan di era reformasi dimulai dengan diperkenalkan UU No. 35 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Intervensi pertama di era reformasi terkait peninjauan Kembali adalah UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang pajak. Undang-undang ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, namun para pihak dalam sengketa pajak dapat mengajukan PK terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung.⁸⁰

Perjalanan ketentuan peninjauan kembali di era reformasi singkatnya membahas berbagai ketentuan yaitu *Pertama* tentang ketentuan peninjauan Kembali dalam perpajakan dengan undang-undang Kembali adalah UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang pajak. *Kedua* SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yang pada intinya Mahkamah agung ingin menegaskan terhadap peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan satu kali. *Ketiga* SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah agung. Sistem kamar diantaranya memperkenalkan konsep rapat pleno kamar untuk secara

⁷⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa Atau Terpidana.

⁸⁰ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm.77

substansif membahas perkara. Salah satu fungsi rapat kamar adalah membahas permohonan Peninjauan Kembali yang dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. *Keempat* SEMA Nomor 8 Tahun 2011 guna menyikapi kecenderungan berbagai Pengadilan Negeri menerima dan meneruskan ke Mahkamah Agung permohonan Peninjauan Kembali yang tidak layak. *Kelima* SEMA No. 1 Tahun 2012, sema ini dikeluarkan oleh mahkamah agung untuk memberi kejelasan terhadap masalah permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh penasihat hukum tanpa kehadiran terpidana, khususnya perkara-perkara yang menarik perhatian public. *Keenam* SEMA No. 7 Tahun 2014 menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34 Tahun 2013, Mahkamah Agung menekankan bahwa meski Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan peninjauan Kembali juga diatur dalam berbagai ketentuan lain diantaranya Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan PK dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. *Ketujuh* larangan peninjauan Kembali putusan prapradilan yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016. *Kedelapan* SEMA No. 4 Tahun 2016 Kamar pidana Mahkamah Agung setuju untuk mengundurkan syarat bahwa terpidana atau ahli warisnya harus hadir pada persidangan yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali. *Kesembilan* Perma No. 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang mengamandemen Perma No. 3 Tahun 2002.

Inti dari perubahan perm aini adalah prosedur yang lebih ketat terhadap bukti tertulis baru (*novum*). Kesepuluh SEMA No. 3 Tahun 2018 yang isinya masih seputar terpidana yang menjalani hukuman diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri yang membuat putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali.⁸¹

b. Peraturan peninjauan Kembali berdasarkan undang-undang

1) Sv Hindia Belanda

Sv Hindia belanda yang diberlakukan pada 1847, memperkenalkan prosedur bagi *Herziening*. Sementara hukum acara perdata di Hindia Belanda yang diberlakukan di tahun yang sama adalah adalah konsep sebanding yaitu “*request civiel*” atau rekes sipil dalam Bahasa Indonesia.⁸²

2) KUHAP

Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 bab 18 yang mengatur tentang Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum ini terbagi dari dua bagian yaitu bagian pertama mengatur tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum lalu dilanjutkan kepada bagian kedua yang mengatur tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Pengaturan Upaya hukum Peninjauan Kembali diatur di bagian kedua yang di mulai dari pasal 263 sampai pasal 269.

Pengaturan lebih khusus mengenai limitasi Peninjaun Kembali diatur dalam pasal 268 ayat (3) yang berbunyi “*permintaan peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*”. Namun pasal ini telah

⁸¹ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm. 80-87

⁸² M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjaun Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm.333.

diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi dan dianggap bertentangan dengan UUD 45.

3) UU Mahkamah Agung

Peninjauan Kembali diatur dalam undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali diatur dalam Bab IV yang mengatur tentang Hukum Acara Mahkamah Agung. Dalam bab IV ini terbagi dalam beberapa bagaian. Khususnya yang lebih spesifik Peninjauan Kembali diatair dalam bagaian keempat yang mengatur tentang pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Limitasi Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 66 ayat (1) yang berbunyi "*permohonan peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*".

4) UU kehakiman

Undang-undang No.4 Tahun 2004 mengatur tentang limitasi peninjaun Kembali pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "*terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan Kembali*". Selanjutnya peninjauan Kembali juga masih diatur dalam undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang ini peninjauan Kembali diatur dalam bab III yang membahas tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang terdiri dari beberapa bagian. Limitasi peninjauan Kembali dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 24 ayat (2) di bagian kedua yang membahas tentang mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 24 ayat (2) berbunyi

“terhadap putusan peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”.⁸³

5) Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan-peraturan mengenai Peninjauan Kembali telah banyak diatur oleh Mahkamah Agung baik yang berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

a. SEMA No.6 Tahun 1967

Pada orde baru meski Undang-Undang Nomor 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 hanya memuat norma mengenai peninjauan kembali secara terbatas, dampaknya ada praktik hukum cukup signifikan dengan berpegangan pada kedua undang-undang tersebut. Banyak pihak diperkara perdata mengajukan permohonan peninjauan kembali langsung ke mahkamah agung atau melalui pengadilan negeri meski telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Atas alasan tersebut, ketua mahkamah agung Surdjadi kemudian menerbitkan SEMA No. 6 Tahun 1967 Tentang *request-civil*, yang memberi arahan kepada berbagai pengadilan untuk menyatakan permohonan peninjauan kembali ke mahkamah agung “tidak dapat diterima”, atau menyatakan “tidak berwenang” terhadap permohonan yang masuk ke pengadilan negeri. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa mengingat alasan dan

⁸³ Pasal 24 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

syarat formalnya belum ditentukan Undang-undang, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak dibenarkan menerima permohonan peninjauan kembali. SEMA tersebut juga mencegah peninjauan kembali perdata digunakan para pihak untuk menghindar dari kewajiban menjalankan putusan final, dengan mendorong berbagai pengadilan menegaskan bahwa rekes civil adalah upaya hukum luar biasa yang tidak dapat menunda pelaksanaan putusan kekuatan hukum tetap.⁸⁴

b. SEMA No. 8 Tahun 1969

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 4 Agustus 1969 Nomor 8 Tahun 1969 tentang laporan bulanan dan pertanggungjawaban perkara-perkara yang diselesaikan berkasnya, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 1969 Nomor 12 tahun 1969 tentang penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata yang dimohonkan banding, ternyata sampai saat ini penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata, baik yang diperiksa di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, memakan waktu terlalu lama dan minuterling perkaranya tidak dengan segera diselesaikan.⁸⁵

c. SEMA No. 7 Tahun 1980

d. SEMA No. 6 Tahun 1988

⁸⁴ SEMA No. 8 Tahun 1969

⁸⁵ SEMA No. 08 Tahun 1969 Tentang Laporan Bulanan Dan Pertanggung Jawaban Perkara-Perkara Yang Belum Diselesaikan Berkasnya.

- e. SEMA No. 1 Tahun 2012
- f. SEMA No. 7 Tahun 2014
- g. SEMA No. 4 Tahun 2016

2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

- a. Perma No. 1 Tahun 1969
- b. Perma No. 1 Tahun 1971
- c. Perma No. 1 Tahun 1980
- d. Perma No. 1 Tahun 1982
- e. Perma No. 3 Tahun 2002

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

- f. Perma No. 4 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang dinyatakan pada pasal 3 yaitu, *Pertama*, Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. *Kedua*, Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung. *Ketiga*, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan MK No. 34/PUU-IX/2013

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pembatalan pembatasan permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menjadi inti putusan adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali yang dimohonkan pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dihapuskannya pasal 268 (3) KUHAP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali terbatas satu kali saja maka dapat ditafsirkan bahwa peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari satu kali, berkali-kali atau bahkan tidak ada batasan pengajuan.⁸⁶

b. Putusan MK No, 33/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 telah menegaskan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) menjadi hak terpidana dan hak warisnya. Karenanya, jaksa sebagai penuntut umum tak diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali. Namun belakangan dalam Revisi UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah disetujui dan disahkan menjadi UU Kejaksaan terbaru mengatur kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali.⁸⁷ Dengan kata lain, Peninjauan kembali hanya

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

⁸⁷ Rofiq Hidayat, *Begini Syarat Jaksa Boleh Ajukan Peninjauan kembali*, 23 Desember 2021, diakses melalui: [Begini Syarat Jaksa Boleh Ajukan PK \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), pada tanggal 13 Desember 2023.

dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (Penuntut Umum atau penegak hukum lain tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali) dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB III

PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LIMITASI YANG IDEAL TERHADAP PERMOHONAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DI INDONESIA

A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Memperbolehkan Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dimana menyatakan bahwa upaya permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi hanya satu kali. Pengabulan atas uji materil Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar 1945 yang di ajukan oleh Antashari Azhar, Ida Laksmiwati, serta Ajeng Oktarifka Antasari putri ke Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil, sehingga terhadap permohonan peninjauan kembali boleh di ajukan lebih dari satu kali atau berkali-kali dengan dibatalkannya pasal 268 ayat (3) oleh Mahkamah Agung.

Adapun salah satu dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon Antasari Azhar, yang mengkaji objek permohonan pengujian pasal 268 ayat (3) undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) Terhadap Undang-undang Dasar. Kemudian norma-norma yang diajukan untuk diuji adalah norma materil dan norma UUD 1945. Norma formil yaitu pasal 268 ayat (3) undang-undang No 8 Tahun 1981 *“permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali”*. Selanjutnya norma UUD 1945 yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁸⁸

2. Pasal 28C UUD 1945:

Ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁸⁹

Ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.⁹⁰

3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁹¹

4. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁹²

Alasan pemohon mengajukan peninjauan kembali boleh di ajukan lebih dari satu kali di sebagaimana yang tercantum dalam putusan tersebut dasari dengan oleh:

1. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan dapat dipersalahkan,

⁸⁸ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁸⁹ Pasal 28C UUD 1945 Ayat (1)

⁹⁰ Pasal 28C UUD 1945 Ayat (2)

⁹¹ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

⁹² Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

oleh karena itu KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil.

2. Dalam hal ini Pasal 263 UU KUHAP setidaknya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum, korban tidak pidana dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan peninjauan kembali, dengan menggeser ketentuan hukum acara pidana dari *offender oriented* menjadi *victim oriented*, dan dari keadilan *retributive* menjadi keadilan *restorative* atau keadilan sosiologis.
3. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses penegakan hukum pidana belum dimanfaatkan dengan maksimal, seharusnya untuk menjawab dan memberikan solusi kebenaran serta keadilan maka upaya peninjauan kembali perkara pidana dapat diajukan lebih dari sekali dengan ketentuan berdasar alasan bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹³ Namun keputusan tersebut tidak serta merta dengan mutlak memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari satu kali dikarenakan pengaturan pembatasan peninjauan kembali tidak hanya diatur dalam KUHAP melainkan banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Kehakiman.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis peneliti terhadap putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 maka yang menjadi pertimbangan Mahkamah

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Konstitusi dalam mengabulkan uji materil undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut didasari oleh dua landasan yaitu sebagai berikut:

1. Perspektif Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

Salah satu landasan filosofis yang mendasari pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga menerima uji materil tersebut. Dengan membuka jalan pengadilan kembali dan tidak membatasi masyarakat dalam mencari keadilan adalah pondasi mendasar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil tersebut. Bagi Mahkamah Konstitusi pengembalian hak-hak terdakwa yang telah dirampas oleh negara secara tidak sah adalah sesuatu yang sangat kejam, sehingga perlu ada peninjauan kembali di aras peninjauan terhadap putusan untuk mendapatkan keadilan.⁹⁴ Selain dari alasan tersebut alasan untuk mendapatkan kebenaran materil adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Keadilan selalu menjadi perbincangan dalam dunia hukum sebab hukum dan keadilan adalah satu. Disana ada hukum maka disitulah ada keadilan, artinya keduanya tidak biasa dipisahkan. Terkait peninjauan kembali yang membatasi hanya satu kali dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-undang Np. 8 Tahun 1981 pada pasal 268 ayat (3) berbunyi “*permintaan peninjauan kembali atas suatu*

⁹⁴ Dian Puspita, Koesno, Lucky, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) Kuhap, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 9.

putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” dianggap bertentangan dengan UUD 1945.⁹⁵ Hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. Sehingga pertimbangan hukum dari majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengandung makna bahwa kebenaran materil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

Dalam sistem peradilan pidana peninjauan kembali dinisbatkan sebagai upaya hukum yang luar biasa, yang hanya bisa diajukan sekali dan pengajuannya tidak menghentikan pelaksanaan eksekusi. Pemilihan peninjauan kembali sebagai salah satu mekanisme dalam sistem hukum peradilan dimaksudkan sebagai langkah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum yang menjadi pondasi negara hukum.⁹⁶

Menurut Mahkamah Konstitusi adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat diterapkan membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali. Sebab, pengajuan peninjauan kembali perkara pidana sangat terkait dengan

⁹⁵ Budi Suhariyanto, Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2 Juli 2015, hlm. 340.

⁹⁶ Herri Swantoro, Permohonan Upaya Peninjauan Kembali yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Litigasi*, Vol. 18 (2), 2017, hlm. 265.

HAM yang paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia.⁹⁷

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹⁸

Dari pengertian tersebut jika kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tentu putusan tersebut sangatlah relevan dengan semangat undang-undang. Akan tetapi dalam pengertian yang lebih luas berdasarkan undang-undang itu juga selain dari menjaga masyarakat atas kesewenangan negara undang-undang tersebut juga menyinggung tentang perlindungan masyarakat oleh hukum. Ketika masyarakat mendapatkan perlindungan hukum maka hukum yang melindungi dan menjaga tersebut haruslah mendapatkan kepastian. Oleh sebab itu limitasi yang ideal terhadap permohonan peninjauan kembali tetap harus dibatasi agar masyarakat juga mendapatkan hukum yang pasti.

⁹⁷ Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, Tri Mulyani, Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 17, No. 2, Desember 2015, hlm. 205.

⁹⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang dasar 1945 dalam beberapa pasal juga membahas tentang hak asasi manusia yang bisa dikaitkan dengan hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak hidup yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.⁹⁹ Dari bunyi pasal ini bisa kita ambil makna bahwasanya setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam konteks peninjauan kembali tentu ada terdakwa yang ingin mempertahankan haknya dan mempertahankan kehidupannya. Atas dasar vonis hakim tentu seseorang telah direnggut kebebasannya atau haknya untuk melanjutkan hidup, oleh karena itu peninjauan kembali adalah jalan terpidana untuk mengembalikan hak-haknya untuk diabil kembali dengan prosedur peninjauan kembali.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak keadilan dan status kewarganegaraan dengan bunyi pasal “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.¹⁰⁰ Dari makna pasal ini tentu sudah jelas bahwasanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil harus didapatkan oleh masyarakat.

⁹⁹ Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰⁰ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Salah satu karakteristik negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan statusnya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara tersebut menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental. Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi (*equality before the law*), merupakan hak mendasar bagi semua individu, termasuk tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam konteks proses peradilan pidana. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang setara di mata hukum.

Asas-asas yang diterima secara luas ini merupakan prinsip-prinsip utama dalam melindungi hak-hak warga negara melalui jalur hukum yang adil (*due process of law*). Ini mencakup upaya untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara, memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa, memastikan bahwa sidang pengadilan bersifat terbuka untuk umum, dan memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk membela diri. Proses peradilan bukan hanya harus dilakukan dengan jujur, bersih, dan tidak memihak, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat terbuka, korektif, dan rekorektif. Prinsip-prinsip ini diakui

sebagai langkah pencegahan terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau tidak tepat.¹⁰¹

Berkaitan dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali terlihat sepintas memberi rasa keadilan terhadap terdakwa. Namun jika dikaitkan dengan pasal ini bahwasanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil bukan hanya sekedar membuka jalan untuk seluas-luasnya terhadap peninjauan kembali, namun keadilan yang lebih luas bermakna memberi rasa keadilan disertai dengan kepastian hukum.

Berdasarkan salah satu pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memperbolehkan peninjauan Kembali lebih dari satu kali atas dasar hak asasi manusia tentu kurang mewakili dari semangat hak asasi manusia. Hak asasi manusia selalu memberikan kebebasan terhadap seseorang.

Namun kebebasan yang dimaksud oleh hak asasi manusia adalah kebebasan yang tidak melanggar aturan dan mengganggu kebebasan orang lain. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia pada pasal 29 ayat 2 menjelaskan “ dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatann yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang

¹⁰¹ Rahman Syamsuddin, *Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, hlm. 67.

adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.¹⁰²

Dari deklarasi universal tersebut bisa di artikan bahwasanya sebenarnya tidak ada kebebasan yang semutlak-mutlaknya, kebebasan memiliki pembatasan atau limitasi. Berkaitan dengan limitasi peninjauan Kembali tentu bisa diterapkan semangat dari makna deklarasi tersebut, bahwasanya membuka peninjauan Kembali berkali-kali tentu akan memberikan dampak yang serius karena tidak adanya pembatasan yang pasti.

Pada akhirnya peninjauan kembali cukuplah diajukan satu kali saja dengan tujuan untuk membatsi hak-hak warga negara demi kepentingan hukum dan kesejahteraan rakyat secara lebih umum. Kebebasan yang mutlak tentu akan mengganggu kebebasan Masyarakat lainnya dan mengganggu ketertiban hukum yang pasti.

3. Ide Falibilitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 Terkait Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali

Keputusan manusia bisa salah. Berbuat keliru dan menjadi salah adalah manusia. Fakta inilah yang peninjauan kembali jadi penting. Keputusan manusia sangatlah bisa keliru, karena kesempurnaan hanya milik sang kuasa. Aspek lain dari falibilitas adalah sering kali manusia itu bias, yang mungkin tidak tampak, baik oleh diri mereka sendiri maupun orang

¹⁰² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.

lain. Karena manusia tempat salah dan lupa, maka tidak pantas kebenaran absolut dibatasi oleh manusia itu sendiri.

Manusia adalah makhluk yang sempurna tetapi tidak luput dari kesalahan, sebab kesalahan atau kekeliruan adalah fitrah dari manusia itu sendiri. Tidak ada instansi buatan manusia yang terlepas dari kesalahan. Bahkan banyak kita temukan pengadilan banyak membuat kekeliruan, dan kadang-kadang ketimbang menegakkan hukum, malah menerbitkan putusan-putusan yang melanggar hukum.¹⁰³

Beberapa argumen yang membela keberadaan peninjauan kembali dalam sistem peradilan. Argumen-argumen ini sejalan dengan gagasan falibilitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Dianggap sebagai alasan paling mendasar adalah untuk memperbaiki kesalahan. Hukum harus memberi kesempatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan untuk mendapatkan putusan yang benar.
- 2) Koreksi kesalahan melalui Peninjauan Kembali menguntungkan karena mengembalikan kepercayaan publik pada sistem peradilan.
- 3) Bahwa pemeriksaan baru setelah putusan menjadi final tidak hanya dapat memperbaiki kesalahan, tetapi juga meningkatkan akurasi
- 4) Biaya yang mungkin harus ditanggung oleh negara jika peradilan sesat dibiarkan terjadi. Negara akan menderita akibat protes negatif yang

¹⁰³ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm. 30.

ekstensif, mahal dan melelahkan jika peradilan sesat dibiarkan tidak ditinjau ulang.¹⁰⁴

Berkaitan dengan kepedulian pengadilan terhadap konsistensi atau keragaman penafsiran hukum dengan memperkenalkan sistem Peninjauan Kembali. Sarjana terkemuka yang secara ekstensif membahas karakteristik falibilitas manusia dan berbagai konsekuensinya dalam berbagai konteks adalah Raj K Sah. Dia menyatakan satu aspek dari falibilitas adalah seorang individu biasanya hanya dapat mengekstrak informasi dari data mentah yang tersedia secara terbatas. Ide tentang ketidak sempurnaan manusia dalam peradilan dibawa oleh Abbot yang menyatakan untuk menjadi salah adalah manusiawi, yang sejalan dengan ide dan semangat falibilitas, bahwa kesalahan dalam bentuk putusan final yang tidak benar bahkan terjadi di peradilan tingkat tertinggi. Peradilan sesat yang mengguncang publik yang pernah terjadi di Indonesia adal perkara Sengkon dan Karta atau lingah dan pacah. Peradilan sesat terhadap Sengkon dan Karta menyediakan platform awal untuk membentuk mekanisme Peninjauan Kembali putusan di Indonesia.

Pertanyaan mengenai falibilitas juga secara ekstensif dicakup dalam litelatur hukum Indonesia. seperti yang dikatakan Tahir misalnya, premis tentang hakim bebas dari kesalahan dalam memeriksa dan memutus perkara jelas merupakan pelanggaran terhadap hukumalam dimana prinsip bhwa

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 36-38.

manusia tidak bisa lepas dari kesalahan dijunjung tinggi. Di Indonesia tertanam kuat budaya melalui pribahasa yaitu “tiada gading yang tak retak”.

Lamintang menyatakan dimasukkannya Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam KUHAP adalah kebijakan terpuji dari pembuat undang-undang. Adalah pertimbangan mengenai falibilitas, kata Lamintang, yang pada akhirnya membuka pintu bagi peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mereka mengakui bahwa bagaimanapun detail seorang hakim memeriksa suatu perkara atau sebaik apapun hak terdakwa dijamin dan diatur dalam KUHAP, kesalahan tetap saja bisa terjadi.¹⁰⁵

Van Hattum menggaris bawahi bahwa putusan yang didasarkan atas kesalahan dapat menjustifikasi dibukanya larangan pengulangan pengadilan. Crick menambahkan bahwa bahkan setelah putusan menjadi final, koreksi masih dapat dibuat dengan persyaratan yang ketat dan hanya bagi kasus-kasus istimewa melalui upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Dalam konteks Indonesia, Soedirjo menyatakan meski sarana untuk mengoreksi kesalahan hakim harus tersedia, hal ini mesti didampingi dengan persyaratan ketat untuk memastikan kekuatan nyata dari putusan final. Prakoso menunjuk pada dua tujuan peninjauan kembali, yaitu

¹⁰⁵ Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1948), hlm. 542.

pertama mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh badan peradilan sebelumnya *kedua* mendorong kesatuan dalam peradilan.¹⁰⁶

Diskusi diatas menunjukkan bahwa gagasan falibilitas putusan dan proses peradilan telah tertanam lebih kuat dibandingkan gagasan tentang finalitas dalam sistem peradilan di Indonesia. Hemat peneliti tentang pendapat atau doktrin para ahli di atas adalah bahwasanya dari konsep falibilitas ini ditemukam bahwasanya peninjauan kembali itu sangat penting dengan seluruh pertimbangannya. setelah mengetahui sebegitu pentingnya adanya peninjauan kembali maka akan lebih memudahkan untuk menentukan limitasi atau batasan terhadap permohonan peninjauan kembali.

Dengan ketiga dasar pertimbangan hakim tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya keadilan, hak asasi manusia dan prinsip falibilitas adalah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan penerimaan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Namun ketiga alasan tersebut menurut penulis tidak semerta-merta membuat Keputusan menjadi absolut. Ada beberapa pertimbangan lain yang harus diperhatikan selain dari ketiga dasar pertimbangan ini yang tidak kalah penting yaitu memberi kepastian hukum terhadap masyarakat. Selain dari menjaga sifat putusan final dengan menggunakan prinsip finalitas asas-asas yang berkaitan dengan peninjauan kembali juga perlu diperhatikan.

¹⁰⁶ Djoko Prakorso, *Upaya Hukum Yang di atur dalam KUHAP*, (Jakarta: Aksara Persada, 1987), hlm. 252.

Maka putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dimana menyatakan bahwa upaya permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi hanya satu kali tentu bertentangan dengan penerapan asas *lites finiri oportet* yang mempunyai makna perkara itu harus ada akhirnya adalah salah satu asas yang menentang peninjauan kembali lebih dari satu kali.

B. Limitasi Yang Ideal Terhadap Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Peninjauan kembali memang sudah lama diatur dalam perundang-undangan. Sejak masa kolonial 1847 dan sudah memperkenalkan prosedur bagi *herziening* hingga orde reformasi sehingga peninjauan kembali banyak mendapatkan perhatian. Namun pada masa itu tidak menyinggung tentang limitasi atau batasan pengajuan tentang peninjauan kembali. Kemudian terkait limitasi pengajuan peninjauan kembali saat ini diatur dalam dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dari kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), Undang-undang Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung dan SEMA maupun Perma. Akan tetapi pertimbangan ini tidak cukup untuk menjawab persoalan yang terjadi. Persoalan ini membutuhkan kajian yang lebih mendasar artinya perlunya melihat kembali selain dari alasan normatif, alasan-alasan mendasar seperti asas-asas yang membahas tentang peninjauan kembali sangatlah diperlukan.

Perdebatan mengenai pentingnya peninjauan kembali sudah dilalui dengan pembahasan yang begitu luas dan kompleks. Sebelum beranjak kepada mengapa hakim Mahkamah Agung membatasi peninjauan kembali hanya satu kali, perlu

kiranya membahas tentang pentingnya peninjauan kembali. Argumen tentang pentingnya peninjauan kembali adalah salah satunya untuk memberi kebebasan masyarakat dalam mencari keadilan. Pendapat berikut ingin memberikan ruang sebeb-bebasnya untuk masyarakat untuk mencari keadilan, karena keadilan adalah milik masyarakat.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, telah menimbulkan perdebatan baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Surat Edaran No.07 Tahun 2014 tersebut, bahwa untuk permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya diperbolehkan satu kali.¹⁰⁷ Dengan demikian untuk permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya diperbolehkan satu kali, oleh Mahkamah Agung hal ini didasarkan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung tidak memperbolehkan peninjauan lebih dari satu kali berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bermula dari KUHP. KUHP secara tegas menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali terhadap suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali.¹⁰⁸ Norma ini diikuti oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Secara lebih umum syarat peninjauan kembali ini juga diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁹ Dari berbagai pengaturan di atas, larangan permohonan Peninjauan kembali berkali-kali digariskan secara ketat.

¹⁰⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014.

¹⁰⁸ Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰⁹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hampir tidak ada peluang bagi penafsiran berbeda, bahwa peninjauan kembali hanya dapat dimohonkan satu kali.

Namun dalam praktek, ketegasan pengaturan tersebut tidak berfungsi sebagaimana dikehendaki. Dalam perkara perdata maupun pidana banyak ditemukan permohonan peninjauan kembali lebih diajukan lebih dari satu kali. Namun pada saat yang sama Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 10 Tahun 2009 juga membuat pengecualian.¹¹⁰ Mahkamah Agung masih dimungkinkan menerima permohonan peninjauan kembali yang kedua terhadap dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan mengenai pokok perkara yang sama.

Untuk merumuskan bagaimana limitasi yang ideal terhadap peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia maka dapat ditinjau melalui beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Mengutamakan Prinsip Finalitas dalam putusan

Prinsip finalitas digambarkan dengan baik oleh *lites finiri oportet*, yang menyatakan prosedur peradilan harus sampai dalam suatu kesimpulan. Artinya sebaik-baik putusan adalah putusan yang menghendaki dan sampai pada putusan final. Setelah berbagai upaya hukum ditempuh, *res judicata* harus diperoleh, dan prinsip finalitas harus diperoleh, dan proses putusan final mengecualikan putusan final dari peluang diperiksa ulang. Ide bahwa putusan final harus bersifat konklusif bagi para pihak adalah ide fundamental bagi banyak sistem hukum modern, terlepas berbagai perbedaan dalam mengaturnya.

¹¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009.

Prinsip finalitas dibangun atas dasar dua fondasi yaitu kebijakan public dan keadilan individu. Kebijakan publik, pemerintah berkepentingan memastikan proses litigasi akan berakhir dengan putusan pengadilan yang final dan konklusif. Negara hukum dituntut untuk menghormati keluaran dari proses peradilan yang diselenggarakannya. Sistem hukum akan berfungsi lebih baik jika pengadilan punya kompetensi final dalam memutus semua perkara. Kegagalan menghormati finalitas putusan pengadilan akan memberi efek buruk bagi legitimasi negara.

Sementara disisi keadilan individu, suatu putusan harus dianggap final ketika pengadilan telah memeriksa seseorang, dan upaya banding telah digunakan. Tidak seorangpun boleh diganggu oleh gugatan atau dakwaan lebih lanjut dari itu. Putusan pengadilan mengandung efek *ne bis in idem* yang bermakna seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan di masa lalu dengan putusan final tidak dapat dituntut lagi dengan tindakan yang sama.

Ada beberapa kasus sebagai contoh telah ditolakny permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Pada 2006, permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjuan kembali dinyatakan tidak dapat diterima pada perkara Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva, dan marinus Riwu.¹¹¹ Untuk sampai putusannya, Mahkamah Agung merujuk pada larangan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan peninjaun kembali.

¹¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 27 PK/Pid/2006.

Di perkara lain pada 2007, peninjauan kembali ke dua yang dimintakan oleh Ibrahim Bin Ujang terhadap putusan kasasi yang menjatuhkan hukuman mati bagi dirinya tidak dapat diterima.¹¹² Ibrahim dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Soleh Bin Zaidan. Selanjutnya majelis peninjauan kembali mempertimbangkan fakta bahwa Ibrahim telah mengajukan grasi kepada presiden Abdurrahman Wahid sebelum memintakan peninjauan kembali keduanya. Permintaan grasi Ibrahim ditolak dan karenanya, Ibrahim telah menghabiskan seluruh upaya hukumnya. Oleh sebab itu majelis peninjauan kembali menyatakan permohonan peninjauan kembali mIbrahim yang kedua tidak dapat diterima.

Permohonan peninjauan kembali kedua yang dinyatakan tidak dapat diterima pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP, adalah perkara Marten Apuy, yang ditingkat kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.¹¹³ Apuy memohonkan Peninjauan Kembali yang akhirnya ditolak Mahkamah Agung. Pada juli 2014, Apuy memintakan peninjauan kembali kedua ke Mahkamah Agung dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Namun majelis peninjauan kembali kedua mempertimbangkan bahwa pengaturan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dimuat dalam KUHAP juga dimuat dalam beberapa undang-undang lain. Oleh sebab itu, pembatalan pasal 286 ayat (3) KUHAP tidak secara otomatis menghilangkan norma hukum tersebut.

¹¹² Putusan Mahkamah Agung No. 108/PK/Pid?2007, Hal. No. 5. Putusan Mahkamah Agung No.43 PK/Pid/2002.

¹¹³ Putusan Mahkamah Agung No. 198 Pk/Pid.Sus/2014

Majelis peninjauan kembali juga mempertimbangkan SEMA 7/2014 bahwa permohonan peninjauan kembali kedua hanya dapat diajukan berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam SEMA 10/2009, yaitu ketika terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali mengenai pokok perkara yang sama yang saling bertentangan. Mengingat dalam kasus Apuy tidak ada putusan yang saling bertentangan maka permohonan peninjauan kembali yang kedua tidak dapat diterima.

Mendamaikan finalitas dan falibilitas melalui sistem peninjauan kembali ialah jalan yang sangat penting untuk ditempuh. Ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh untuk mendamaikan perbedaan antara konsep finalitas dan falibilitas. Singkatnya finalitas menginginkan suatu putusan itu harus ada akhirnya sehingga putusan pengadilan itu mempunyai wibawa sehingga mendapatkan kepercayaan publik, namun disisi lain yaitu konsep falibilitas menginginkan putusan final tidak boleh berakhir begitu saja. Ada tiga hal yang harus diperhatikan Ketika ingin mendamaikan perbedaan pandangan dari keduanya yaitu melewati beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Argument prinsip finalitas terhadap peninjuan kembali lebih dari satu kali

Ada beberapa argumen yang menentang adanya peninjauan kembali hal ini dalam sudut pandang finalitas adalah sebagai berikut:¹¹⁴

- 1) Pandangan modern bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan putusan final karena persidangan baru itu mahal dan cenderung tidak efisien, mahal dan memakan waktu.

¹¹⁴Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm. 39.

Intinya dalam hal ini peninjauan kembali tidaklah cukup baik dikarenakan memakan biaya yang mahal dan memakan waktu karena persidangan membutuhkan waktu berhari-hari.

- 2) Peninjauan kembali dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Artinya proses peninjauan kembali itu mempunyai syarat formil dan materil. Terlebih khusus dalam syarat materil, syarat ini salah satunya adalah menemukan novum atau bukti baru. Untuk menemukan bukti baru tentu tidak dapat diprediksikan jangka waktu penemuannya, akhirnya kadangkala hasil dari peninjauan kembali itu sudah tidak akurat karena bukti baru yang ditemukan sudah sangat lama jangka waktu menemukannya semenjak putusan final.
- 3) Peninjauan kembali akan mengancam reputasi public dari sistem peradilan. Artinya peninjauan kembali selalu dicurigai berpotensi membatasi hak-hak terdakwa lantaran memberi celah bagi pemerintah untuk menuntut kembali warganya dalam persidangan baru setelah putusan bebas diberikan
- 4) Bahwa lemahnya finalitas putusan pidana dan proses litigasi pidana yang Panjang akan merugikan korban. Korban tentu akan sangat dirugikan dan tidak merasakan perlindungan dari hukum jika lemahnya finalitas putusan pidana dan proses litigasi pidana.¹¹⁵

Dari beberapa argumen di atas yang menjelaskan argumen tentang penting dan tidaknya peninjauan kembali peneliti berpendapat bahwasanya peninjauan kembali itu sangatlah diperlukan akan tetapi konsep finalitas juga harus diperhatikan karena konsep tersebut berdekatan dengan masyarakat yang mencari

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 40.

keadilan. Artinya ada kalanya putusan itu harus dihormati keberadaannya sehingga konsep finalitas mempunyai kewibawaan dan ada saatnya juga demi kepentingan masyarakat prinsip finalitas harus dikesampingkan.

Dari hal tersebut peneliti melihat, selain dari peraturan-perundangan yang membatasi peninjauan kembali hanya satu kali, salah satu pertimbangan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali lebih dari satu kali adalah tidak sesuai dengan prinsip finalitas. Seperti yang telah dituliskan diatas prinsip finalitas mengandung banyak sekali arti tentang pentingnya menjaga dan menghormati putusan pengadilan. Alasan-alasan di atas masih menggambarkan dan menjelaskan penting dan tidak pentingkah adanya peninjauan kembali, artinya belum membahas tentang alasan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali lebih dari satu kali.

b. Prinsip finalitas dari aspek kebijakan publik dan keadilan individu

1) Prinsip finalitas dari aspek kebijakan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya prinsip finalitas direfleksikan dengan baik oleh adagium *lite finiri oportet* (seluruh proses peradilan harus sampai pada akhirnya). Prinsip tersebut dibangun atas dua sisi, yaitu kebijakan public dan keadilan individu. Pada sisi kebijakan public, Jacok menyatakan pemerintah memiliki kepentingan kuat akan finalitas, berupa efek konklusif dari putusan pengadilan. Klip dan Vander Wilt menambahkan bahwa penghormatan terhadap keluarga dari oroses peradilan adalah satu unsur dari negara hukum (*rule of the law*). Ketika pengadilan telah memfinalkan suatu putusan, penghormatan terhadap finalitas putusan tersebut vital bagi legitimasi negara.

Sayangnya, sistem hukum Indonesia tidak mengelaborasi prinsip finalitas. Hampir tidak ada ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengukuhkan pentingnya putusan final oleh pengadilan dan besarnya kepentingan negara (sebagai representasi publik) akan finalitas. Prinsip finalitas semata dikenal dengan dibukanya mekanisme peninjauan kembali dalam sistem peradilan Indonesia. Sisi kebijakan public dari finalitas muncul jika kerangka hukum dapat secara formal melindungi hak individu dari potensi kesalahan hakim dalam membuat putusan final.

Finalitas dipertimbangkan secara lebih luas dalam pendapat para hakim dan sarjana Indonesia. Sebagai contoh, mantan ketua muda Mahkamah Agung, Asikin Kusuma Atmaja, menekankan dalam sebuah simposium bahwa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum megikat tidak dapat diperiksa ulang dari sudut pandang prinsip *lites finiri oportet*. Sama halnya Soedirjo yang menyatakan, dalam sistem peradilan Indonesia, perkara yang berakhir dengan sebuah putusan yang permanen tidak seharusnya dibuka ulag demi kepastian hukum dan otoritas putusan tersebut.¹¹⁶ finalitas putusan pengadilan dan proses peradilan juga dikonfirmasi oleh Andi Hamzah. Dia menyatakan salah satu prinsip pokok hukum pidana adalah bahwa sebuah perkara harus berakhir dititik tertentu.¹¹⁷

2) Prinsip finalitas dari segi keadilan individu

¹¹⁶Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti Dan Makna)*, (1986), hlm.

¹¹⁷Andi hamzah, *wawancara* (2017)

Hak individu harus dilindungi dari kesalahan yang terjadi dalam sebuah putusan, termasuk dan terutama, putusan final. Jaminan hak individu (keadilan privat) juga merupakan tujuan paralel dari prinsip *lites finiri oportet*. Seperti yang diisaratkan oleh Scott, ketika pengadilan telah mengadili seseorang dan upaya banding telah ditempuh, putusan tersebut harus dianggap sebagai putusan final.

Doktrin *ne bis in idem* terwujud tepat pada titik ini, dengan membangun jembatan antara sisi kebijakan public dari finalitas putusan pengadilan dan sisi keadilan privatnya. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan memiliki efek *ne bis in idem*, yang artinya bahwa setiap orang yang dipidana atau dibebaskan dengan putusan tersebut tidak dapat dituntut kembali dengan tindakan yang sama.

Brants dan Franken membahas unioversalitas *ne bis in idem* sebagai doktrin yang diakui dalam semua sistem hukum, yang juga dikenal sebagai larangan terhadap *double jeopardy* dalam sistem *common law*. Dari yang dipertahankan oleh Westen dan Drubel, dari semua jaminan proses hukum yang adil, larangan terhadap *double jeopardy* mungkin yang paling kuno dan sudah berlangsung lama.

Adam Chazawi menghubungkan doktrin *ne bis in idem* dalam pasal 76 ayat (1) KUHP dengan diskusi dengan sisi kebijakan publik dan keadilan privat dari finalitas sebuah putusan, dengan menyatakan *ne bis in idem* dimulai dengan dua premis¹¹⁸

¹¹⁸ Chazawi, *op. cit.*, hlm. 13.

Pertama penegakan dan pemeliharaan kepastian hukum dengan membatasi kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya untuk melakukan penuntutan berulang-ulang dan tanpa batas (*Due proses of law*). *Kedua* terpeliharanya harkat dan martabat negara itu sendiri dalam memenuhi kepastian hukum bagi warga negara.

c. Elemen *ne bis in idem* dalam prinsip finalitas terhadap peninjauan kembali

Ada beberapa Elemen *ne bis in idem* dalam Prinsip finalitas sebagai penguatan bahwasanya peninjauan kembali sebaiknya hanya dilakukan sekali saja. Prinsip finalitas memiliki makna bahwasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi peninjauan kembali sehingga sebaiknya peninjauan kembali itu sebaiknya hanya satu kali saja:

1) Berasal dari putusan final

Putusan final di Indonesia dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang telah menempuh semua upaya hukum biasa termasuk banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini juga merupakan putusan yang telah melewati batas waktu untuk dikontestasi melalui upaya hukum biasa. Aspek lain dari putusan final adalah eksekusi putusan. Pengadilan yang dipermasalahkan tidak dapat dikatakan melakukan kesalahan jika putusan final dijatuhkannya tidak pernah dilaksanakan. Sifat dapat dieksekusi telah memberikan logika bahwa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan final tidak seharusnya menghentikan eksekusi putusan. Karena peninjauan kembali hanya dapat diminta terhadap putusan final

dan dan putusan final didefinisikan sebagai putusan yang dapat di eksekusi, permohonanpeninjaun kembali tidak akan menunda melakukan pelaksanaannya.¹¹⁹

Dengan demikian permohonan peninjaun kembali terhadap putusan yang tidak memenuhi karakter putusan final dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: *Pertama*, permohonan tersebut seharusnya diajukan sebagai upaya hukum biasa. *Kedua* permohonan tersebut seharusnya diarahkan pada mekasnisme selain peninjaun kembali dan *ketiga* permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan.¹²⁰

2) Berasal dari orang yang sama

Orang yang sama adalah elemen kedua dari doktrin *ne bis in idem*. Unsur ini dipersempit pada syarat-syarat mengenai pihak-pihak yang dapat memintakan peninjaun kembali. Dalam kasus pidana, orang yang sama terdiri dari mantan terdakwa dan jaksa. Pihak selain yang disebutkan di atas maka tidak berhak memintakan peninjuan kembali. Permohoanan yang diajukan pihak lain beserta kepentingan yang diwakilinya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3) Berasal dari perbuatan yang sama

Dengan berpegang kepada kedua syarat sebelumnya terkait syarat peninjaun kembali, maka syarat peninjaun kembali yang berasal dari perbuatan yang sama juga akan terpenuhi. Terpenuhinya kedua syarat tersebut menjamin bahwa baik permohonan peninjuan kembali maupun putusan yang dipermasalahkan membahas

¹¹⁹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali,*, hlm, 26

¹²⁰ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm.388.

konflik fakta yang sama yaitu orang, waktu, tempat, sarana, dan objek (orang atau barang) yang terhadapnya dilakukan tindak pidana.

Dengan beberapa alasan ini prinsip finalitas menginginkan peninjauan kembali sebaiknya satu kali saja. Alasan ini berkesinambungan dengan dua alasan fundamental dalam prinsip finalitas adalah memberi wewenang kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian dan serta memberi keadilan terhadap individu.

d. Prosedur Peninjauan Kembali yang fungsional

Prosedur peninjauan kembali sangat penting dalam proses permohonan peninjauan kembali. Ada lima hal yang harus ada dalam prosedur permohonan peninjauan kembali: *pertama* penerimaan permohonan peninjauan kembali. *Kedua*, ruang lingkup permohonan peninjauan kembali *ketiga* berita acara sidang *keempat* berita acara pendapat *kelima* meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Namun dalam perkembangannya untuk mendapatkan prosedur peninjauan kembali yang fungsional ada beberapa hal yang perlu diubah. Sistem peninjauan kembali di Indonesia setidaknya harus mencakup tiga tahapan dalam prosedurnya, yaitu pengaturan permohonan peninjauan kembali, penerimaan permohonan peninjauan kembali, pemeriksaan materil permohonan peninjauan kembali. *Pertama*, penguatan permohonan peninjauan kembali adalah penguatan pembuktian permohonan peninjauan kembali umumnya dapat diperoleh dari penasihat hukum. Aturan yang mewajibkan permohonan peninjauan kembali untuk diajukan hanya melalui penasihat hukum akan membantuterpenuhinya syarat-syarat peninjauan

kembali, sekaligus melengkapi dan memperkuat alasan-alasan yang diajukan, beserta dalil-dalil yang mendasarinya. Karena itu ruang lingkup penasihat hukum dalam konteks ini tidak boleh terbatas pada penyusunan pendapat hukum, tetapi juga mencakup melakukan penyelidikan dan Tindakan lain yang dianggap perlu, serupa dengan peran penasihat hukum dalam proses pidana biasa. *Kedua*, penerimaan peninjauan kembali adalah dalam pondasi baru sistem peninjauan kembali Indonesia, peran penerimaan permohonan peninjauan kembali harus dilimpahkan kepada Mahkamah Agung, tidak seperti saat ini oleh Pengadilan Negeri, yang tidak memiliki kewenangan atas *output*-nya. Pemberian peran tersebut kepada Mahkamah Agung sejalan dengan fungsinya untuk memajukan kesatuan hukum melalui antara lain menjaga finalitas putusan pengadilan, serta sesuai dengan maksud finalitas putusan pengadilan dibawah doktrin *ne bis in idem*. *Ketiga*, pemeriksaan materil peninjauan kembali adalah dalam fondasi baru sistem peninjauan kembali Indonesia, pemeriksaan materil terhadap permohonan peninjauan kembali dilakukan *judex factie*, dalam hal ini pengadilan tinggi. Di sinilah fungsi peninjauan kembali mengoreksi kesalahan factual dijalankan. Di sinilah unsur perbuatan yang sama dari *ne bus in idem* benar-benar dibuktikan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ketiga tahapan penting ini akan menyeimbangkan fungsi peninjauan kembali menjaga finalitas putusan dengan fungsinya mengoreksi putusan.

2. Asas *lites finiri oportet*

Prinsip finalitas direfleksikan dengan baik oleh maksim *lites finiri oportet*. Proses peradilan harus mencapai akhir, dan putusan final harus mencapai akhir, dan

putusan final harus dilindungi agar tidak diuji ulang oleh pengadilan yang sama atau pengadilan yang berbeda.¹²¹ Asas *lites finiri oportet* menginginkan suatu perkara harus ada akhirnya. Perkara yang berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama tidak akan membuahkan hasil yang efektif dan maksimal, akan sangat memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan dari pihak-pihak yang berkepentingan, akan terbukanya intervensi dari berbagai kalangan yang mempunyai kepentingan.

Sebagai contoh mantan ketua muda Mahkamah Agung, Asikin Kusuma Atmadja, menekankan dalam sebuah symposium bahwa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat tidak dapat diperiksa ulang dari sudut pandang *lites finiri oportet*.¹²² Putusan final harus dilindungi artinya putusan tersebut harus menjaga kewibawaannya agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya terhadap peradilan. Perkara yang tidak ada ujungnya dan membuka ruang untuk diuji terus menerus membuat citra peradilan menjadi tercoreng dan mendapatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.

Selain dari asas *lites finiri oportet* yang semangatnya menginginkan sesuatu perkara harus ada akhirnya, ada asas lain yang membantunya jika asas ini dikeritik menggunakan asas keadilan. Asas *lites finiri oportet* menginginkan suatu perkara harus ada akhirnya yang artinya perkara tersebut harus dibatasi, sedangkan asas keadilan menginginkan agar tidak ada pembatasan dari masyarakat yang mencari keadilan. Pembatasan dalam mencari keadilan adalah salah satu hal yang

¹²¹ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi,*, hlm. 182.

¹²² Kusumah Atmadja, Z. Asyikin, *Beberapa Catatan Tentang Problema Hukum Lembaga Peninjauan Kembali* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992), hlm. 6.

membatasi hak setiap warga negara untuk mencari keadilan. Namun terlepas dari perbedaan kedua asas tersebut ada asas yang bermakna setiap hukum yang tertulis itu adalah mengandung keadilan (*aequitas sequitur legem*).

Asas *Aequitas Sequitur Legem* bermakna antara hukum dan keadilan tidaklah dapat dipisahkan. Pada dasarnya tujuan etis hukum adalah untuk mencapai keadilan. *Jus Respicit aequitatem*; hukum memihak pada keadilan. Tujuan etis hukum yang dikemukakan Geny berdasarkan adagium yang lahir dari mazhab hukum alam *mihi lex esse videtur, quae justa non fuerit*: sesuatu yang tidak adil adalah bukanlah hukum. Kendatipun demikian, dalam paham legisme yang tidak mengenal hukum diluar undang-undang, melihat bahwa keadilan adalah apa yang tertuang dalam undang-undang, melihat bahwa keadilan adalah apa yang tertuang dalam undang-undang. Artinya, keadilan mengikuti hukum atau *aequitas sequitur legem*.¹²³

Hemat peneliti melihat dari paham legisme ini yang bermakna hukum yang tertuang dalam undang-undang adalah keadilan, ini sudah sesuai dengan peradilan di Indonesia. Hukum di Indonesia memang terlihat sangat normatif, semua ada undang-undangnya, semua telah diatur dalam undang-undang, maka sangat pantas paham legisme ini diterapkan untuk memahami perbedaan. Artinya berkaitan dengan peninjauan kembali atau limitasi peninjauan kembali berdasarkan asas ini adalah kurang baik. Pembatasan peninjauan kembali harus dibatasi sedemikian rupa untuk menjaga putusan tersebut, seperti semangat dari asas ini adalah bahwa

¹²³ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 92-93.

perkara itu harus ada akhirnya. Jadi jika disinggung dengan pengaturan limitasi peninjauan kembali yang sudah diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung dan kehakiman sudah tepat bahwa limitasi peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali.

3. Asas Kepastian Hukum

Landasan dari peninjauan kembali adalah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang berpegang pada prinsip *nebis in idem*, *speedy administration of justice*, dan *lites finiri opertet*. Prinsip-prinsip ini haruslah berjalan seiring dan tidak saling menghambat.¹²⁴ Peninjauan Kembali menjadi upaya bagi Terpidana dalam mencari keadilan, sedangkan batasan pengajuan Peninjauan Kembali sejalan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan sekali sebagai implementasi dari prinsip kepastian hukum (*lites finiri opertet*).

Dari penjelasan mengenai asas kepastian hukum di atas jika dikaitkan dengan peninjauan kembali maka sebaiknya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijaga finalitasnya. Apalagi misalnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari peradilan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali, alangkah seharusnya putusan itu harus benar-benar dijaga finalitasnya, karena untuk mendapatkan terjadinya proses upaya hukum luar biasa tidak mudah. Mudahnya melakukan perubahan terhadap putusan final terhadap putusan pinal dalam proses peradilan upaya hukum luar biasa membuat sifat kepastian hukum menjadi sangat melemah.

¹²⁴ Adi Harsanto, dkk, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana Pasca,, hlm.8.

Hampir sama dengan asas *litis finiri oportet* yaitu prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum menurut apa yang dijelaskan diatas bahwasanya peraturanmaupun undang-undang itu harus mempunyai kepastian. Terkait peninjauan kembali atau limitas peninjauan kembali dalam prinsip kepastian hukum sudah diatur jelas dalam KUHAP maupun undang-undang lainnya. Peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali berdasar kan asas atau prinsip kepastian hukum. Namun terlepas dari itu ada pendapat lain terkait kepastian hukum dalam limitasi peninjauan kembali yaitu dianggap bhwa prinsip kepastian hukum tersebut bertentangan dengan keadilan.

Namun pendapat peneliti tentang perbedaan pendapat antara kepastian hukum dan keadilan dalam konteks limitasi peninjauan kembali adalah kurang tepat. Menurut penulis bahwasanya kepastian hukum dalam konteks limitasi peninjauan kembali tidaklah bertentangan dengan keadilan, karena kepastian hukum itu selalu berjalan sejajar dengan keadilan. Setiap kepastian hukum selalu didampingi dengan keadilan sebaliknya juga untuk mendapatkan keadilan maka dibutuhkan kepastian terhadap hukum tersebut.

Maka menurut hemat penulis, masalahnya bukan diperbedaan antara kepastian hukum dan keadilan, namun masalahnya ketika konsep keadilan terlalu luas kita artikan. Keadilan sangatlah luas maknanya, kosep keadilan sangatlah abstrak, bahkan disetiap ahli pasti berbeda memaknai keadilan tergantung dari sudut mana dipandang. Pada intinya dalam limitsasi peninjauan kembali konsep kepastian hukum harus diterapkan tanpa menghilangkan rasa keadilan tersebut. Dengan diterapkannya konsep kepastian hukum maka hukum itu menjadi pasti

keberlakuannya sehingga membuat hukum tersebut memberikan keadilan terhadap masyarakat.

Kemudian pengajuan peninjauan kembali diajukan hanya satu kali merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum. Dalam hal ini kepastian hukum mendapat ruang yang lebih besar dari pada keadilan. Akan tetapi mencapai kepastian hukum disini bukan tanpa adanya ruang untuk mencari keadilan melainkan proses mencapai keadilan dibatasi yaitu hanya melalui peninjauan kembali satu kali saja.¹²⁵

Selanjutnya dilihat dari segi praktek dan proses persidangan, ruang dan kesempatan dalam mencapai suatu keadilan tersebut sesungguhnya sudah terbuka lebar mulai dari tahapan pemeriksaan perkara ditingkat pengadilan negeri dimana dalam 7 hari pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi setelah itu juga diberi kesempatan selama 14 hari untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.¹²⁶ Selain hal tersebut juga diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali satu kali sebagai upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa dilalui semuanya.

Maka dalam proses yang demikian tentunya sudah memberikan ruang yang sangat luas bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang semestinya adalah haknya, dan proses untuk hal tersebut sesungguhnya adalah proses yang

¹²⁵ Dian Puspita, Koesno, Lucky, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 11.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

amat sangat panjang bahkan dalam praktiknya suatu perkara pidana tersebut baru berakhir atau mempunyai kekuatan tetap setelah proses bertahun-tahun telah berlalu. Sehingga mengingat keadaan yang demikian maka kepastian hukum menjadi perlu dijamin dengan adanya batasan pengajuan peninjauan kembali yaitu cukup satu kali.

4. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati. Demikian arti dari postulat ini. Merupakan asas hukum umum untuk semua putusan pengadilan, terlepas dari putusan itu benar atau salah. Demikian juga postulat lainnya: *judicia sunt tanquam jurisdicta, et pro veritate accipiuntur* (putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran), *judicia posterioribus fides est adhibenda* (putusan akhir putusan terpercaya) dan *judicium semper pro veritate accipitur* (putusan selalu diterima sebagai suatu kebenaran).¹²⁷

Seorang jurisdiktor agung, Herman Kantorowichs mengibaratkan putusan pengadilan seperti seorang dokter yang menulis obat di atas kertas resep pasiennya. Obat yang ditulis di atas kertas resep pasiennya diyakini sebagai suatu kebenaran untuk menyembuhkan sang pasien. Demikian pula dengan putusan pengadilan, haruslah dianggap benar bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang benar pula. Bahkan hakim tidak wajib menjelaskan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana postulat *judices non tenentur exprimere causam sententiae suae* (hakim tidak diwajibkan menjelaskan pertimbangan putusannya).

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 139.

Selanjutnya terkait limitasi peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana jika dihubungkan dengan putusan final dalam peradilan. Sebagaimana putusan final di Indonesia dapat dimaknai sebagai putusan pengadilan yang telah menempuh semua upaya hukum biasa, termasuk banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut juga merupakan putusan yang telah melewati batas waktu untuk dikontestasi melalui upaya hukum biasa. Hanya putusan dalam kriteria tersebut yang dapat diajukan untuk ditinjau kembali. Selanjutnya putusan final bukanlah putusan yang menyatakan suatu dakwaan batal demi hukum, suatu perkara tidak dapat diterima atau suatu penuntutan ditanggihkan. Putusan hal-hal lain diluar pokok perkara bukan merupakan putusan final, melainkan putusan atas prosedur berperkara.¹²⁸

Putusan pengadilan dalam perkara pidana berlaku atas *res judicata in criminalibus*: finalnya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali terlepas dari putusan itu benar atau salah. Konsekuensi lebih lanjut dari asas ini, putusan pengadilan dari perkara pidana haruslah dieksekusi atau dilaksanakan karena memiliki kekuatan hukum.¹²⁹

Asas *Res judicata pro veritate habetur* tentu sangat bertolak belakang dengan asas sebelumnya. Asas sebelumnya mempunyai makna kekeliruan adalah sifat dasar manusia sedangkan dalam asas ini memberi pengertian bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati. Semangat asas ini tentu ingin

¹²⁸ Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam*, ..., hlm, 386.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 140.

melindungi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap agar mempunyai wibawa. Semngat yang lain yang terdapat dalam asas ini bahwasaya putusan pengadilan sekalipun dikeluarkan oleh hakim yang hakim itu sendiri adalah seorang manusia, namun dengan profesinya sebagai seorang hakim demi mendapatkan kepastian hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat, putusan tersebut harus dianggap benar dan harus dihormati terlepas dari manusia yang mempunyai sifat dasar yaitu kekeliruan.

Selanjutnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 terkait peninjauan kembali lebih dari satu kali, maka terdapat beberapa pendapat dari ahli hukum untuk menyikapi putusan tersebut, yaitu:

1. Sudjito (Guru Besar Fakultas Hukum UGM)

Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini.¹³⁰ Dalam menyikapi pendapatnya Sudjito berkaitan dengan limitasi peninjauan kembali maka menurut penulis sebaiknya permohonan peninjauan kembali saat ini dilakukan sekali saja. Menurut sudjito, memang benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak yang seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali untuk mendapatkan keadilan, akan tetapi terlepas dari itu Sadjipto juga berpendapat

¹³⁰ Shanti Dwi Kartika, Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. VI, No. 06, 2014, hlm. 2.

bahwasanya kepastian hukum sangatlah penting untuk menjaga hukum itu sendiri.

2. Nyoman Serikat Putra Jaya (Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro)

Beliau menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan peninjauan kembali berkali-kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Guru besar ini juga tidak menyangkal pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum. Oleh karena itu setiap pihak yang berperkara baik jaksa maupun terpidana hanya mempunyai satu kali kesempatan mengajukan peninjauan kembali.¹³¹ Menurut penulis Nyoman Serikat Putra Jaya sangatlah jelas, kalau peninjauan kembali sebaiknya hanya dilakukan satu kali. Dengan alasan bahwa jika tidak terdapat kepastian hukum terhadap putusan final, maka akan terjadi peninjauan kembali yang tidak ada ujungnya yang membuat pengadilan akan kehilangan prinsip finalitasnya.

3. Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)

Beliau menilai putusan MK terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian hukum akan hilang, karena orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum yang dibangun dalam paradigma hukum

¹³¹ *Ibid*, hlm. 2.

progresif memang harus diletakkan di bawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum.¹³² Dalam menyikapi pendapat dari Mahfud MD, maka penulis berpendapat bahwasanya peninjauan kembali dilakukan sekali saja. Menurut Mahfud MD, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari satu kali sangatlah mengacaukan dunia hukum. Penulis juga sangat sepakat dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Mahfud MD yaitu salah satu cara menjaga hukum adalah dengan cara menjaga sifat putusan final dari seorang hakim. Manusia bisa salah, hukum juga bisa keliru, namun yang terpenting adalah menghormati putusan dari manusia itu sendiri, selama putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

4. Marzuki Ali (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Menyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan membuat eksekusi atas pidana yang telah dijatuhkan tidak kunjung terwujud, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melegakan bagi pencari keadilan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mudzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena peninjauan kembali yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan.¹³³ Menurut hemat penulis

¹³² *Ibid*, hlm. 3.

¹³³ *Ibid*, hlm. 3.

mengenai perbedaan terhadap kedua ahli tersebut adalah bahwasanya dalam kepastian hukum terdapat keadilan, dan disetiap keadilan membutuhkan kepastian hukum.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Agung tetap akan membatasi upaya hukum peninjauan kembali sebanyak dua kali. Hal ini untuk menghindari lahirnya ketidakpastian hukum akibat peninjauan kembali yang diajukan berkali-kali sebagai implikasi dari pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung atau Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung.¹³⁴ Sebagai Lembaga peradilan Tingkat pemeriksaan paling tinggi tentu selain yang tertuang dalam undang-undang yang mengatur limitasi peninjauan kembali itu sendiri, Mahkamah Agung tentu punya pandangan dan kajian lain mengapa peninjauan kembali harus dibatasi. Sebagai Lembaga yang mengadili perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung tentu sangat paham betul apa yang terjadi dalam proses-proses peninjauan kembali. Akhirnya Mahkamah Agung tetap bersikeras untuk mempertahankan peninjauan kembali hanyalah dapat dimohonkan satu kali saja.

Maka dari beberapa aspek pertimbangan yang telah penulis cantumkan dalam penelitian ini dan beberapa pendapat dari ahli hukum terkait limitasi peninjauan kembali sehingga limitasi yang ideal untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali di Indonesia cukup satu kali saja sebagaimana putusan yang

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 3.

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan telah dijalankan beriringan dengan peraturan yang diatur di dalam KUHAP. Pembatasan yang diatur didalam KUHAP maupun undang-undang MA tersebut tidak akan menyimpangi satu sama lain karena sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya limitasi peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali saja dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentu sangat relevan, sebagaimana bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar dan dihormati demi mendapatkan hukum yang pasti demi masyarakat pencari keadilan. Selain dari pembahasan pemberlakuan peninjauan kembali asas ini juga memberikan makna terhadap limitasi peninjauan kembali. Penerapan pembatasan peninjauan kembali di Indonesia saat ini cukup relevan jika kita kaitkan dengan makna asas ini. Limitasi peninjauan kembali yang hanya boleh dilakukan satu kali tentu sudah sejalan dengan makna bahwasanya putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penulisan Tesis ini, berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan tentang Limitasi Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali didasari oleh tiga landasan yaitu: *Pertama*, Perspektif Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dalam hal ini dengan membuka jalan pengadilan kembali dan tidak membatasi masyarakat dalam mencari keadilan adalah pondasi mendasar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil tersebut. Kemudian terkait peninjauan kembali yang membatasi hanya satu kali dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Np. 8 Tahun 1981 pada pasal 268. Sehingga pertimbangan hukum dari majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengandung makna bahwa kebenaran materil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. *Kedua*, Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menurut Mahkamah Konstitusi adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat

diterapkan membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali. Sebab, pengajuan peninjauan kembali perkara pidana sangat terkait dengan HAM yang paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. *Ketiga*, Ide falibilitas sebagaimana keputusan manusia bisa salah sehingga berbuat keliru dan menjadi salah adalah manusiawi.

2. Limitasi yang ideal terhadap permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam praktik peradilan di Indonesia dapat ditinjau melalui beberapa aspek yaitu, *Pertama*, Prinsip Finalitas dalam putusan. *Kedua*, Asas *lites finiri oportet*. Yang menginginkan suatu perkara harus ada akhirnya. *Ketiga*, Asas kepastian hukum bahwasanya peninjauan kembali dalam prinsip kepastian hukum sudah diatur jelas dalam KUHAP maupun undang-undang lainnya dengan adanya batasan pengajuan peninjauan kembali yaitu cukup satu kali. *Keempat*, Asas *Res Judicata Proveritate Habetur* bahwa setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati. Sehingga penerapan terhadap limitasi peninjauan kembali di Indonesia saat ini hanya boleh dilakukan satu kali. Sebagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Agung tidak memperbolehkan peninjauan lebih dari satu kali berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bermula dari KUHAP.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar senantiasa memperhatikan dasar-dasar pertimbangan, seperti dasar

filosofis, asas-asas dan prinsip-prinsip kepastian hukum dan ide finalitas putusan dengan sebaik-baiknya.

2. Pentingnya ketika ada perbedaan antara kepastian hukum maka utamakan keadilan. Akan tetapi makna keadilan dalam konteks ini harus dibatasi dikarenakan keadilan mempunyai makna yang sangat luas. Kepastian hukum dan keadilan harus berjalan bersamaan artinya setiap Keputusan memiliki nilai keadilan dan setiap keadilan harus dibersamai dengan kepastian.
3. Perlunya dalam menghadapi perbedaan antara asas satu dengan asas yang lainnya maka jalan keluarnya adalah dengan melihat kondisi hukum saat ini. Kondisi hukum saat ini yaitu masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum khususnya lembaga peradilan, oleh sebab itu untuk mendapatkan kepercayaan kembali terhadap masyarakat yang telah minim kepercayaannya, maka perlu kiranya untuk sama-sama menjaga wibawa lembaga peradilan dengan mematuhi segala putusan yang dikeluarkan selama tidak bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL

- Abdul Malik, Ahmad Zaini, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-Xiv/2016 Tentang Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali, al Qisthâs:” *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010).
- Adi Harsanto, dkk, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana Pasca.
- Adil Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Agung Barok Pratama, Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 05, Nomor. 2, tahun 2017.
- Ahmad Fauzi, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, Tri Mulyani, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Dinamika Sosial*, Vol. 17, No. 2, 2015.
- Binziad kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2023).
- Budi Suhariyanto, Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2 Juli 2015.
- Dedi Rahman Hasyim, Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana, *Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Universitas Jember, 2016.
- Dian Puspita, Koesno, Lucky, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 34/PUU-Xi/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) Kuhap, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Dinda Rahmitha Maulidya, Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, Tahun 2016.
- Djoko Prakorso, *Upaya Hukum Yang di atur dalam KUHAP*, (Jakarta: Aksara Persada, 1987).
- Douglas Berman, *Re-Balancing Fitness, Fairnes, and Finality for Sentences*, Ohio State Public Law Working Paper, No. 243 (2014).
- H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo: 2010).
- Herri Swantoro, Permohonan Upaya Peninjauan Kembali yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Litigasi*, Vol. 18 (2), 2017.
- Ida hanifah, fakultas hukum UMSU. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”. (Medan: CV Pustaka Prima, 2018).
- Irwan sapta putra, Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023, *Jurnal Hukum dan HAM Waras Sains*, Vol. 2, No. 04, April 2023.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online diakses melalui: <https://kbbi.web.id/limitasi>.
- Kusumah Atmadja, Z. Asyikin, *Beberapa Catatan Tentang Problema Hukum Lembaga Peninjauan Kembali* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992).
- Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1948).
- M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjaun Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008).
- Mali Diaan, Sri Ayu Astuti, dkk, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)

- Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Djoko Chandra), Ajoul: *Justice Journal of Law*, Volume 01, Nomor 02, Juli-Desember 2020.
- Mario Longdong, dkk, peninjauan kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013, Lexcrimen: *Jurnal Elektronik bagian Hukum Pidana*, Vol. VII, No. 6, 2018.
- Muhammad Ridwanta Tarigan, Madiasa Ablis, dkk, tinjauan yuridis upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana, *Jurnal LocusJournal of Academic Literature Review* Vol. 1, No. 05, Oktober, 2022.
- Omar Seno Adji, *Herzening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1984).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ratih Putri Setyoningsih, Nandang Sambas, Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pidsus/2009), *Jurnal: Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 05, Nomor 02, Agustus 2019.
- Rendi Renaldi Mumbunan, Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol. VII, No.10, Desember, 2018.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rusli Muhammad, *Sistem peradilan pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012).
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei, 2014.
- Theodoron B. V. Runtuwene, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi*

Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau dari Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali, *Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. III, No. 04, Juni, 2015.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014).

Yayang Susila Sakti, Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Widya Padjajaran: 2009).

Yuli Indarsih, Dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, *Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017.

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023).

WEBSITE

Artikel djkn, di akses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 25 juni 2023.

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 Butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 24 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1).

Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2).

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1).

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2).

Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

SEMA Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa Atau Terpidana.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XVIII.